

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN
PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN
PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KHOIRUL IKHZA
NIM. 20.21.2.1.069

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH*)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID

SURAKARTA

2024

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN
PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN
PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

KHOIRUL IKHZA

NIM. 20.21.2.1.069

Surakarta, 16 Februari 2024

Disetujui dan Disahkan Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi



Junaidi, SH., M.H.

NIP. 19850421 201801 1001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : KHOIRUL IKHZA
NIM : 20.21.2.1.069
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH”**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Februari 2024



NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Khoirul Ikhza

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Surakarta

di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Khoirul Ikhza, NIM: 20.21.2.1.069 yang berjudul:

“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH”

Sudah dapat dimunaqsyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqsyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkanya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 16 Februari 2024

Dosen Pembimbing



Junaidi, SH., M.H.

NIP. 19850421 201801 1001

PENGESAHAN
“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN
PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN
PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH”


Disusun Oleh:

KHOIRUL IKHZA
NIM.20.2.121.069

Telah dinyatakan lulus dalam Ujian Munaqosah
Pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024/ 7 Ramadhan 1445
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)

Penguji I

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 19740627 199903 2 001



(.....)

Penguji II

Luthfiana Zahrani, S.H., M.H.
NIP. 19760827 200003 2 007



(.....)

Penguji III

Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag.
NIP.19720715 201411 1 003



(.....)

Mengetahui,

Dekan, Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Nashiruddin, S.Ag. M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 20031 1 003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَإِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”¹

(Al-Maidah ayat: 8)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 21 Maret 2024.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, membekali ilmu melalui para dosen UIN Raden Mas Said Surakarta. Atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya ini kepada mereka yang telah setia berada di ruang dan waktu kehidupan saya, khususnya teruntuk:

1. Orang tua saya tercinta; Bapak Sughro dan Ibu Solicha yang senantiasa memberikan kasih sayang, mendoakan serta yang saya nantikan ridhonya.
2. Saudara Muhammad Lukni Maulana, Siti Azizah, Mifrokhah dan Uripah, serta seluruh keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. terima kasih doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
3. Segenap guru-guru saya di almamater; SDN 02 Pakembaran, MTs Salafiyah Karangtengah, MAN Pemasang serta Bapak Ibu dosen yang telah mengajar serta mendidik saya sampai saat ini.
4. Guru-guru saya; Abah KH. MT. Ulul Albab, Abi K.H. Deddy Anandiawan, S.Pd.I, Bapak K.H.R. Muh. Yasin, Bapak Kyai Muhammad Amin Al-Hafidz yang senantiasa mendoakan dan *tansah kulo derekaken dawuh-dawuhipun*.
5. Bapak Fairuz Sabiq yang telah membimbing dan mengarahkan saya selama berkuliah di UIN Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak Junaidi yang telah membimbing saya dengan sabar dalam penyusunan skripsi ini.
7. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	s a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	h{a	h{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	z al	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	s}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d{	De (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	t}a	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...}'...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...}'...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Zukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qa>la
2.	قيل	Qi>la
3.	يقول	Yaqu>lu
4.	رأى	Rama>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l
2.	طلحة	T{alhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	Rabbana
2.	نزل	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan katasambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu

2.	الجلال	Al-Jala>lu
----	--------	------------

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuduna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
----	------------------	---------------

1.	وما محمد الا رسول	Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillahi rabbil 'a>lami>na

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله هو خير الرازقين	Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n
2	فاوفا الكيل و الميزان	Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa auful-kaila wal mi>za>na

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden mas said surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag., Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. Drs. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag., Selaku ketua Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
4. Jaka Susila, S.H., M.H., Selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Seno Aris Sasmito, M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan, nasehat, bimbingan, dan banyak perhatian selama menempuh studi di UIN Raden Mas Said Surakarta.
7. Junaidi, SH., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan selama penulisan skripsi ini.
8. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta dan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
11. Orang tua, keluarga besar serta sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan selalu memberi dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini. Juga tak lupa Mas Muhammad Sangidun, S.H. yang telah membantu mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman dan sahabat saya di Pondok Pesantren Al-Musthofa Ngeboran, Komunitas Mahasiswa Ngapak (KOMPAK), UKM JQH Al-Wustho', Himpunan Mahasiswa Progm Studi (HMPS) HKI 2023, Komunitas Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU), Generasi Baru Indonesia (GenBI) Solo 2023 dan Perhimpunan Mahasiswa Hukum (PERMAHI) DPC Solo.
13. Program Beasiswa Prestasi & Tahfidz LABZIS Fakultas Syariah Tahun 2021, Beasiswa Bank Indonesia KPw Solo Tahun 2023 dan Beasiswa PT. Gudang Garam, Tbk Tahun 2024.
14. Teman-teman angkatan 2020 yang banyak memberikan cerita kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
15. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 terkhusus kelas C.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moral maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
17. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat penulis

harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang membutuhkannya. Aamiin

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Surakarta, 16 Februari 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Khoirul Ikhza', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Khoirul Ikhza

NIM. 20.21.2.1.069

ABSTRAK

Khoirul Ikhza, NIM: 20.21.21.069 “DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH”. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim serta wewenang Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam perkara perubahan biodata akta nikah.

Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri keduanya merupakan peradilan negara dibawah naungan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, mestinya berkaitan dengan suatu perkara putusannya harus senada, baik antar pengadilan yang sama maupun dengan pengadilan yang berbeda. Berdasarkan ketentuan pasal 38 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, perkara perubahan biodata akta nikah merupakan kewenangan dari KUA. Tetapi pada praktiknya terdapat perkara disparitas pandangan hakim terhadap perubahan biodata akta nikah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), dengan sumber data bahan hukum primer berupa salinan putusan Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk perihal perubahan biodata akta nikah, PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan perubahan biodata akta nikah.

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah, hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menggunakan pertimbangan berupa PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA Nomor 19 Tahun 2018, PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pertimbangan yang semestinya digunakan adalah PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis* dan asas *lex posteriori derogat legi priori*. Putusan Pengadilan yang tidak menerapkan PMA tersebut terdapat ancaman batal karena salah menerapkan dasar hukumnya. Adapun kewenangan mengenai perkara perubahan biodata akta nikah berada ditangan KUA sesuai dengan penafsiran otentik terhadap PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pengadilan Negeri juga berwenang dalam perkara perubahan biodata akta nikah sesuai dengan asas *lex superior derogat legi Inferior*. Pengadilan Agama juga memiliki wewenang atas perkara tersebut dengan dasar penafsiran ekstensif terhadap pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, akan tetapi berlaku asas personalitas keislaman sehingga menguatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menanganinya.

Kata Kunci : Biodata Akta Nikah, Disparitas Putusan, PMA

ABSTRACT

Khoirul Ikhza, NIM: 20.21.21.069 “DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN NEGERI DALAM PERMOHONAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH”. This research discusses the judge's considerations and the authority of the Religious Court and District Court in cases of changing marriage certificate biodata.

Both Religious Courts and District Courts are state courts under the auspices of the Supreme Court. Therefore, in relation to a case the decisions must be the same, both between the same court and different courts. Based on the provisions of article 38 of PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, the matter of changing marriage certificate biodata is the authority of the KUA. However, in practice there are cases of disparity in judges' views regarding changes to marriage certificate biodata.

This research is a qualitative library research, with data sources of primary legal materials in the form of copies of decisions Number 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Number 9/Pdt.P/2023/PN Skg, Number 31/Pdt. P/2023/PA.Rgt, Number 68/Pdt.P/2022/PN Plk regarding changes to marriage certificate biodata, PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration and Law Number 49 of 2009 concerning Judicial Power. The secondary legal materials used were obtained from literature relating to changes in marriage certificate biodata.

The results of this research found that in handling cases of changing marriage certificate biodata, Religious Court and District Court judges used considerations in the form of PMA Number 11 of 2007, PMA Number 19 of 2018, PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration and the First Amendment to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration. The consideration that should be used is PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, based on the principles of *lex specialis derogat legi generalis* and principles of *lex posteriori derogat legi priori*. There is a threat of a court decision that does not apply the PMA to be annulled because it incorrectly applies the legal basis. The authority regarding matters regarding changes to marriage certificate biodata is in the hands of the KUA in accordance with the authentic interpretation of PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration. The District Court also has authority in cases of changing marriage certificate biodata in accordance with the principle of *lex superior derogat legi inferior*. The Religious Court also has authority over this case based on an extensive interpretation of article 49 of Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts, however, the principle of Islamic personality applies, thus strengthening the Religious Court as an institution with the authority to handle it.

Keywords: Marriage Certificate Biodata, Decision Disparity, PMA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori	7
F. Tinjauan Pustaka.....	14
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	28

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM, KEWENANGAN PERUBAHAN

BIODATA AKTA NIKAH DAN PENAFSIRAN HUKUM

A. Pertimbangan Hakim	
1. Pengertian Pertimbangan Hakim	30
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	33

B. Kewenangan Perubahan Biodata Akta Nikah

1. Teori Kewenangan.....	35
a. Pengertian Kewenangan	35
b. Macam-Macam Kewenangan.....	38
2. Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.....	40
a. Kewenangan Relatif	40
b. Kewenangan Absolut.....	42
3. Prosedur Perubahan Biodata Akta Nikah	49
a. Pengadilan Agama	49
b. Pengadilan Negeri	54
c. Kantor Urusan Agama	58
4. Perubahan Biodata Akta Nikah dalam PMA (Peraturan Menteri Agama)	60
a. Kedudukan PMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan	60
b. Perjalanan Pengaturan Ketentuan Perubahan Biodata Akta Nikah	66
5. Aspek Hukum lain dalam Perubahan Biodata Akta Nikah	67
a. Undang-Undang Administrasi Kependudukan.....	67
b. Undang-Undang Peradilan Agama	69
6. Teori Asas-Asas Hukum	71
a. <i>Lex Superior Derogat Legi Inferiori</i>	71
b. <i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>	73
c. <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	75
d. <i>Contrarius Actus</i>	76
e. <i>Personalitas Keislaman</i>	77

C. Penemuan Hukum

1. Penafsiran Hukum	77
2. Macam-macam Metode Interpretasi.....	78

**BAB III DESKRIPSI PENETAPAN PERIHAL PERUBAHAN BIODATA
AKTA NIKAH**

- A. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah di Kabulkan
 - 1. Deskripsi Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn 80
 - 2. Deskripsi Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg 86
- B. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Tidak Dapat Diterima
 - 1. Deskripsi Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt..... 93
 - 2. Deskripsi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk..... 98

**BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA SERTA PENGADILAN NEGERI DALAM
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH**

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Menangani Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah..... 106
- B. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Menangani Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah 126

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 141
- B. Saran 143

DAFTAR PUSTAKA..... 144

LAMPIRAN..... 151

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt dan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk.. 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Alur perkara di Pengadilan Agama	50
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : QR Code Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn (Permohonan Dikabulkan)
- Lampiran 3 : QR Code Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg (Permohonan Dikabulkan)
- Lampiran 4 : QR Code Salinan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt (Permohonan Tidak Dapat Diterima)
- Lampiran 5 : QR Code Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk (Permohonan Tidak Dapat Diterima)
- Lampiran 6 : Tabel Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Putusan Perubahan Biodata Akta Nikah
- Lampiran 7 : Tabel Perbedaan PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan kewajiban bagi hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan dilarang untuk menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur perkara tersebut. Dalam menjalankan kekuasaannya hakim pada lembaga peradilan di Indonesia yang terdiri dari hakim agung, hakim konstitusi, hakim tata usaha negara, hakim militer, hakim pengadilan agama, serta hakim pengadilan umum memiliki batasan terhadap perkara yang ditanganinya sesuai dengan lembaga peradilan masing-masing.²

Hakim agung berwenang menangani perkara tingkat kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat dan benar diatur dalam Undang-Undang Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.³ Hakim konstitusi berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi dan hukum dasar suatu negara diantaranya yaitu menguji Undang-

² Nur Fitria Anisa, "Peranan Hakim Sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Lex Et Societatis*, E Journal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, (Manado) Vol. 5 Nomor 3, 2017, hlm. 158.

³ Rinsofat Naibaho dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," *Nommensen*, (Medan) Vol. 2 Nomor 2, 2021, hlm. 209-210.

Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum yang diatur dalam pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Hakim Tata Usaha Negara menangani berbagai jenis perkara yang berkaitan dengan hukum administrasi atau tata usaha negara diantaranya perkara pembatalan keputusan administrasi, gugatan terhadap peraturan pemerintah, sengketa pajak, pengadaan barang dan jasa, perselisihan ketenagakerjaan, izin dan lisensi, sengketa lingkungan hidup, perselisihan BUMN, penegakan kewajiban administrasi, kewenangan administrasi, permohonan pengawasan dan sengketa bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.⁵

Hakim militer berwenang menangani jenis perkara yang berkaitan dengan hukum militer dan disiplin militer. Jenis-jenis perkaranya diantaranya yaitu pelanggaran disiplin militer, kejahatan militer, hukuman disiplin, pengadilan militer, hukum militer, hukum perang, pengadilan pidana militer, sengketa pemilihan umum angkatan bersenjata, pemberian sanksi dan sengketa militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang

⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1).

⁵ Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peradilan Militer. Hakim Peradilan umum berwenang menangani jenis perkara yang berkaitan dengan perkara pidana dan perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sedangkan Hakim Pengadilan Agama berwenang menangani jenis perkara⁶ antara orang-orang yang agama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dirinci dalam penjelasan pada pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Meskipun sudah diatur mengenai kewenangan berbagai jenis perkara yang ditangani hakim peradilan, sering kali terjadi sengketa atau dualisme kompetensi lembaga peradilan dalam menangani suatu perkara, misalnya perkara perubahan biodata akta nikah yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn dan putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg. Para pemohon dalam mengajukan perkara perubahan biodata akta nikah dengan berbagai alasan diantaranya untuk pengurusan administrasi kependudukan, persyaratan mengurus pembaharuan Kartu

⁶ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia," *Al-Qadau*, Vol. 6, Nomor 1, Makassar, 2019, hlm. 124.

Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta melengkapi dokumen para pemohon. Karena jika terjadi kesalahan dalam biodata akta nikah seseorang, maka akan mengalami kesulitan dalam proses administrasi seperti mengurus dokumen pernikahan, mengurus paspor, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Masing-masing hakim memiliki pandangan yang berbeda berkaitan dengan kewenangan lembaga pengadilan terhadap perkara perubahan biodata akta nikah. Hakim Pengadilan Agama Rengat dalam penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt dan hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk keduanya menyatakan menolak perkara tersebut beralasan tidak termasuk dalam kompetensi absolutnya.

Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam perkara Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn dan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg keduanya menyatakan menerima permohonan perubahan biodata akta nikah beralasan perkara tersebut termasuk bagian dari kewenangan absolutnya.

Padahal jika merujuk pada ketentuan normatif dalam penjelasan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama tidak ada rincian mengenai kewenangan lembaga peradilan agama dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Berdasarkan ketentuan yang lain, yaitu dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan pada pasal 38 dinyatakan secara khusus bahwasannya perubahan biodata akta nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama tempat perkawinannya dicatatkan.⁷ Ketentuan ini sekaligus mencabut ketentuan-ketentuan sebelumnya yaitu pasal 34 PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama, serta PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dimana isi dari PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan pada pasal 34 ayat 1 menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.⁸

Dari keempat putusan diatas nampak sekali disparitas atau perbedaan hakim dalam memaknai apakah perubahan biodata akta nikah merupakan kewenangannya atau bukan. Hal tersebut terjadi antar lembaga peradilan yang berbeda bahkan didalam lembaga peradilan yang sama sekalipun juga terdapat perbedaan pemaknaan oleh hakim.

Persoalan mengenai ketimpangan antara aturan normatif dan praktik harus diluruskan untuk memungkinkan setiap lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan hak dan kewenangannya. Penerapan peraturan normatif dalam mengubah data pada akta nikah juga akan memberikan kemudahan kepada

⁷ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

⁸ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153).

masyarakat ketika memerlukan perbaikan dalam dokumen kependudukan mereka yang berhubungan dengan akta nikah. Dengan tujuan akhir untuk menghasilkan manfaat hukum yang menertibkan administrasi kependudukan dalam kehidupan masyarakat.

Bedasarkan latar belakang di atas maka timbullah gagasan untuk meneliti apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menerima atau menolak perkara perubahan biodata akta nikah serta membahas kewenangan antara lembaga Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti yaitu :

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri menangani perkara perubahan biodata akta nikah.
2. Menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan harapan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pikiran tambahan literatur bacaan di Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menerima atau menolak perkara perubahan biodata akta nikah, atupun kajian hukum keluarga secara umum.
 - b. Menambah ilmu pengetahuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman langsung bagi penulis mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah.

E. Kerangka Teori

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa kerangka teori dalam memberikan gambaran dan penjelasan mengenai pokok masalah dalam penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain. :

1. Pertimbangan Hukum Hakim

Hakim adalah individu yang memiliki jabatan khusus dalam ranah hukum, memahami secara mendalam prinsip-prinsip peradilan. Tugas utama mereka melibatkan pengambilan keputusan dalam perkara hukum yang seringkali terkait dengan masalah kebebasan dan keadilan. Dalam menjalankan pekerjaannya, hakim harus memastikan legalitas setiap putusan yang diambil, menjaga keteraturan hukum yang berlaku. Perannya terutama terkait dengan memberikan keputusan yang sesuai dalam konteks perkara yang dihadapi, sambil mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan melibatkan pertimbangan yang cermat terhadap fakta-fakta dan hukum yang relevan. Sebagai pemegang predikat hakim, seseorang diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi integritas hukum dan mendukung prinsip-prinsip kebebasan dan keadilan dalam masyarakat.⁹

Pertimbangan hakim merupakan unsur kunci dalam pembentukan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Konsep *ex aequo et bono* (berdasarkan keadilan dan kebajikan) menjadi dasar nilai yang diusung oleh hakim dalam menentukan keputusan. Pentingnya pertimbangan hakim ini juga mencakup manfaat yang diberikan kepada para pihak yang terlibat dalam perkara. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Kesalahan dalam

⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 169.

pertimbangan dapat berujung pada pembatalan putusan hakim oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁰

Dalam proses pemeriksaan perkara, hakim juga memerlukan pembuktian yang kuat. Hasil dari pembuktian tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Pembuktian dianggap tahap yang paling penting dalam persidangan karena bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan sebagai argumen benar-benar terjadi. Hakim harus meyakini kebenaran fakta tersebut sebelum dapat menjatuhkan putusan. Oleh karena itu, hubungan hukum antara para pihak harus dapat dibuktikan secara nyata, memastikan bahwa putusan yang diambil hakim didasarkan pada kebenaran dan keadilan yang obyektif.¹¹

Dalam melakukan pertimbangan hakim, aspek faktual sangat penting. Hakim harus memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, menilai kredibilitas saksi, dan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta yang sah dan relevan. Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup aspek hukum, di mana hakim harus memahami dan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku. Dengan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada argumen hukum yang kuat dan sesuai, hakim dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum. Aspek-etika juga menjadi bagian integral dari pertimbangan hakim. Hakim harus

¹⁰ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta", *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 5-6.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 6.

mempertahankan integritasnya, menghindari konflik kepentingan, dan menjunjung tinggi etika profesi hukum. Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya melibatkan analisis fakta dan hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai keadilan yang komprehensif dan terpercaya.

2. Kompetensi Lembaga Peradilan

Menurut Roihan Rasyid, kompetensi juga bisa dimaknai dengan kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan yang dimaksud dalam hal ini yaitu kewenangan mengadili oleh lembaga peradilan. Kewenangan sendiri menurut Rosyid dibagi menjadi dua yaitu :¹²

a. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif yaitu penguasaan pengadilan dalam satu jenis dan satu tingkatan, perbedaannya dengan pengadilan lain yang satu jenis dan sama tingkatan.¹³ Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga peradilan mempunyai wilayah dan daerah hukumnya masing-masing, didalam hal ini adalah satu kotamadya atau satu kabupaten. Artinya cakupan dan batasan kekuasaan relatif pengadilan adalah meliputi daerah hukumnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

b. Kompetensi Absolut

¹² Roihan Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 26.

¹³ *Ibid.*, hlm. 25.

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 119.

Kompetensi absolut yaitu kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan. Misalnya, Pengadilan Agama berkompeten atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kompetensi Pengadilan Negeri.¹⁵

1) Peradilan Agama

Kekuasaan absolut Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sesuai dengan pasal 49 : “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus, menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.”¹⁶

2) Peradilan Umum

Peradilan Umum yaitu salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya.¹⁷ Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 49

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Linda Firdawati, “Analisis Terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama”, *Ad-Adalah*, Vol. 10 Nomor 2, Lampung, 2011, hlm. 215.

¹⁷ Tuti Harwati, *Peradilan di Indonesia*, (Mataram: Sanabil, 2015), hlm. 43.

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, bahwa peradilan umum berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus, mengadili perkara perdata (perdata umum dan perdata niaga).

3. Perubahan Biodata Akta Nikah dalam Peraturan Menteri Agama

Mengenai perubahan biodata akta nikah dilakukan ketika terjadi suatu kekeliruan dalam penulisan pada akta nikah. Mengenai perubahan biodata akta nikah dapat dibagi menjadi tiga kategori diantaranya yaitu : 1.) kesalahan penulisan tempat tanggal lahir, 2.) kesalahan dalam hal ejaan atau redaksional penulisan nama suami dan istri atau wali, dan 3.) ketidaksesuaian data pada akta nikah dengan data pada berkas kependudukan lain. Untuk melakukan perubahan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama yang selanjutnya disebut sebagai PMA, tepatnya PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Perubahan dan perbaikan biodata akta nikah diatur dalam PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang kemudian diperbarui dengan PMA Nomor 19 tahun 2018. Dalam melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada akta nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama berdasarkan penetapan Pengadilan Agama, jadi ketika seseorang akan melakukan perubahan atau nikah tersebut mereka terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang amarnya mengabulkan perubahan biodata yang diajukan oleh pemohon. Pada pasal

34 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ada perbedaan antara perubahan dengan perbaikan. Jika dalam perbaikan cukup mencoret kata yang salah dan menulis ulang kata tersebut dilengkapi dengan paraf PPN serta stempel KUA. Sedangkan dalam perubahan biodata tersebut harus mendapatkan putusan Pengadilan Agama pada wilayahnya.¹⁸

Kemudian dalam PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah mengalami perubahan dan diganti dengan PMA Nomor 19 Tahun 2018 yaitu tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam permenag ini disebutkan bahwa Kantor Urusan Agama dalam melakukan perubahan biodata suami, istri dan wali pada akta nikah yaitu berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri. Jadi ketika PMA ini masih berlaku apabila ada seseorang yang akan melakukan perubahan biodata akta nikah, maka harus mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.¹⁹

PMA Nomor 19 tahun 2018 yaitu tentang Pencatatan Pernikahan diubah lagi dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam PMA ini dijelaskan bahwa yang dijadikan Kantor Urusan Agama untuk melakukan perubahan biodata adalah akta kelahiran yang baru, yaitu akta kelahiran yang memuat identitas pemohon yang dianggap telah berkesusaian.

¹⁸ Khobibah, "Perbaikan dan Perubahan Biodata Akta Nikah" Makalah Pengembangan Administrasi Nikah Pada Diklat Kepenghuluan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Surabaya, 15 April 2014, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 6.

F. Tinjauan Pustaka

Penulis telah melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti kaji, diantaranya :

Tesis yang ditulis oleh Khobibah dari Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015 dengan judul “*Perubahan Biodata Akta Nikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Kajian Yuridis dan Siyasah Syar’iyah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)*”. Tesis ini membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengubah biodata pada Akta Nikah berdasarkan Peraturan Menteri Agama dengan teori *Siyasah syar’iyah*. Dalam tesis ini dikatakan bahwa penunjukan Pengadilan Agama dalam mengubah biodata telah melampaui batas kewenangan Menteri Agama dalam mengeluarkan Peraturan Menteri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam hal pembahasannya sama-sama tentang perubahan biodata akta nikah melalui Pengadilan. Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini hanya menggunakan putusan dari Pengadilan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan empat putusan tentang perubahan biodata akta nikah dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.²⁰

Skripsi Andika Mubarok, program studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2022 dengan judul “*Perubahan Biodata Akta*

²⁰ Khobibah, “Perubahan Biodata Akta Nikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Kajian Yuridis dan Siyasah Syar’iyah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah)”. *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana (S2) UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015.

Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan". Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cilacap dalam menerima perkara perubahan biodata akta nikah dan keabsahan hukum terhadap PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber datanya yaitu sumber data primer, sekunder, dan tersier. Perolehan data dihasilkan melalui wawancara dan salinan penetapan perubahan biodata akta nikah yang sudah ditetapkan di Pengadilan Agama Cilacap. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwasanya pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Cilacap masih menerima perubahan biodata akta nikah dikarenakan banyak masyarakat yang sudah mengajukan ke KUA ditolak dan mengarahkan untuk mengajukan ke Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Agama Cilacap menerima dengan alasan untuk memberikan masalah kepada masyarakat yang menyebabkan masyarakat terombang-ambing karena masa transisi perubahan peraturan.²¹

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai penetapan perubahan biodata akta nikah melalui pengadilan. Persamaan lainnya yaitu dalam hal bahan hukum yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan bahan hukum berupa PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan

²¹ Andika Mubarok, "Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, Malang, 2022.

Pernikahan. Perbedaannya adalah jika penelitian ini menggunakan penetapan permohonan hanya dari Pengadilan Agama saja, tetapi penelitian yang dilakukan tidak hanya melalui Pengadilan Agama saja, melainkan juga menggunakan penetapan permohonan dari Pengadilan Negeri.

Skripsi, Khusnia Isro'i, program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2012 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah*". Skripsi ini membahas tentang perubahan dalam biodata akta nikah ditinjau dari tinjauan hukum Islam. Dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan secara yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan pola pikir deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini bahwasannya di Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa permohonan perubahan biodata dalam akta nikah ini dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan dan bukti-bukti yang ada, bahwa pemohon dalam buku kutipan akta nikah memang benar-benar salah dan harus dilakukan pembenaran untuk mengurus segala urusan-urusan pentingnya. Sedangkan menurut hukum Islam permohonan perubahan dalam biodata akta nikah termasuk dalam *masalah mursalah*, dan juga untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²²

²² Khusnia Isro'i, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang perubahan biodata akta nikah. Perbedaannya adalah jika dalam skripsi ini ditinjau dari hukum Islam, sedangkan skripsi yang dibuat dengan menggunakan bahan hukum berupa PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Perbedaan yang lainnya yaitu peneliti yang dilakukan dengan menggunakan penetapan perkara permohonan perubahan biodata Akta Nikah, diantaranya dua penetapan dari Pengadilan Agama dan dua penetapan dari Pengadilan Negeri.

Skripsi Shofi Yesri Rizqia, program studi Hukum Keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2019 dengan judul “*Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah*”. Skripsi ini membahas tentang dualisme kewenangan dalam perkara perubahan biodata akta nikah yang berada di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dengan mencangkup pada beberapa sumber data diantaranya berasal dari studi pustaka, Undang-Undang serta data tambahan berupa wawancara hakim. Menurut penulis kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwasanya Pengadilan Negeri lebih berhak atas perkara perubahan biodata akta nikah, tetapi meskipun demikian penetapan Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri sama-sama memiliki kekuatan

hukum mengikat karena sama-sama belum ada kepastian kewenangan atas perkara tersebut ada pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.²³

Persamaan dari skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai perubahan biodata akta nikah. Adapun perbedaan dengan skripsi yang dibuat adalah skripsi ini membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri atas perkara perubahan biodata akta nikah, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai disparitas putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam putusan perubahan biodata akta nikah. Selain itu, dalam hal objek penelitian, skripsi ini mengambil objek penetapan Pengadilan Agama Kebumen, sedangkan penelitian yang dilakukan menggunakan dua penetapan dari Pengadilan Agama dan dua penetapan dari Pengadilan Negeri.

Skripsi, Zainal Abidin, program studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin tahun 2020 dengan judul “*Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah)*”. Skripsi ini membahas mengenai praktik penyelesaian perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA di Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah dan kendala yang terjadi dalam penyelesaian perubahan perubahan kutipan akta nikah setelah terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dalam pengumpulan

²³ Shofia Yesri Rizqia, “Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.

data penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur (*interview*), dengan sumber data yaitu Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah dan data yang digali mengenai penyelesaian perubahan biodata kutipan akta nikah setelah terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan juga mengenai kendala yang terjadi di lapangan tentang perubahan biodata akta nikah.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa dalam praktik penyelesaian perubahan biodata kutipan akta nikah di KUA Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah sudah sesuai dengan Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Adapun kendala yang masih terjadi di KUA yaitu ketidakpahaman masyarakat mengenai prosedur perubahan biodata kutipan akta nikah, stok buku nikah yang terbatas dan setiap perubahan biodata yang fatal tetap memerlukan surat keterangan dari Pengadilan Negeri.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti mengenai perubahan biodata akta nikah. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian ini difokuskan pada KUA di Banjarmasin Barat dan KUA Banjarmasin Tengah, sedangkan penelitian yang dibuat dilakukan menggunakan penetapan perkara perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perbedaannya lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), dengan sumber data yaitu Ketua Kantor Urusan Agama (KUA) di KUA Banjarmasin Barat dan KUA

²⁴ Zainal Abidin, “Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah)”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2020.

Banjarmasin Tengah, sedangkan penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian pustaka (*library research*) dan bersifat deskriptif analisis.

Skripsi, Thoriq M. Firdaus Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri 2023 dengan judul “*Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Perlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*”. Penelitian ini membahas mengenai praktik penyelesaian perubahan biodata akta nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di KUA Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo dan mengetahui kendala yang terjadi dalam penyelesaian perubahan akta nikah setelah diterbitkannya PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosio-legal. Dalam pengambilan data peneliti menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, observasi, studi pustaka dan internet searching.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam praktik penyelesaian perubahan biodata akta nikah di KUA Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan. Hal ini dikarenakan tidak adanya akta kelahiran terbaru dan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai landasan KUA dalam merubah biodata akta nikah.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas mengenai perubahan biodata akta nikah. Perbedaannya adalah

²⁵ Thoriq M. Firdaus, “Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Perlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, *Skripsi* tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Kediri 2023.

dalam penelitian ini objeknya di KUA Krian Kabupaten Sidoarjo, sedangkan peneliti yang dilakukan berupa penetapan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian ini membahas mengenai praktik perubahan biodata akta nikah di KUA Krian Kabupaten Sidoarjo, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai disparitas penetapan perkara perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Alif Ilham Ramadhan diterbitkan oleh jurnal sakina dengan judul “*Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad*” tahun 2019. Jurnal ini merupakan hasil penelitian dari Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 0084/Pdt.P/2019/Pa.Mlg. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa permohonan perubahan biodata akta nikah tersebut ditolak oleh hakim karena para pihak tidak memiliki *Legal Standing* mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama meskipun terdapat kesalahan dalam akta nikah mereka semasa menikah dahulu masih beragama Islam.

Penelitian jurnal ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.²⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu sama-sama membahas mengenai permohonan perubahan biodata akta nikah. Perbedaan dengan peneliti yang dilaksanakan membahas mengenai

²⁶ Muhammad Alif Ilham Ramadhan, “Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad”, *Jurnal Sakina*, (Malang), 2019.

disparitas penetapan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, sedangkan penelitian ini hanya membahas permohonan perubahan biodata akta nikah yang disebabkan karena murtad.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Sangidun dan Roykhatun Nikmah diterbitkan oleh Jurnal Al-Hakim dengan judul “*Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah*” tahun 2022. Jurnal ini membahas mengenai kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama dalam mengubah biodata akta nikah. Simpulan dari penelitian ini adalah KUA dan Pengadilan Agama sama-sama berwenang mengubah biodata akta nikah, kewenangan yang melekat pada KUA merupakan kewenangan mutlak sebagaimana disebutkan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2020 sedangkan pada Pengadilan Agama merupakan perluasan kewenangan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut termasuk dalam perkara bidang perkawinan.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama meneliti mengenai perkara perubahan biodata akta nikah. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian ini yang dibahas yaitu kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama, sedangkan penelitian yang dilakukan membahas mengenai kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Perbedaan lainnya yaitu penelitian yang dilakukan membahas mengenai disparitas putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

²⁷ Muhammad Sangidun dan Roykhatun Nikmah, “Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah”, *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta), 2022.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan bahasan dengan penelitian yang dilakukan, maka menurut hemat penulis skripsi yang dibuat ini layak untuk dilanjutkan. Hal tersebut beralasan bahwa belum ada penelitian yang sama persis dengan penelitian yang dilakukan, sehingga penelitian yang dilakukan menjadi penelitian yang menarik.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), dinamakan penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini harus menekankan pemahaman yang mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi, data-datanya berupa gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata dan bukan berupa angka²⁸

Disebut kepustakaan karena data-data yang diperlukan dalam penelitian ini berasal dari perpustakaan baik berupa buku, kamus, jurnal, dan dokumen lain yang berhubungan mengenai objek yang diteliti,²⁹ yaitu mengenai putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam putusan perubahan biodata akta nikah. Hal ini ditunjukkan agar data dapat diperoleh dengan benar dan akurat.

²⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

²⁹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990), hlm. 68.

2. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum kualitatif literer, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan.³⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan memikat yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³¹ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu berupa PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk, salinan penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, salinan penetapan Pengadilan Agama Rengat Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt dan salinan penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn dalam perkara perubahan biodata akta nikah.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 80.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 59.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan memikat dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia hukum.³² Data ini di dapat dengan menggunakan beberapa literatur lain seperti jurnal, buku-buku dan karya tulis yang berkaitan dengan perubahan biodata akta nikah dan disparitas putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri seperti skripsi Shofi Yesri Rizqia yang berjudul "*Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah*", jurnal dan artikel lain yang dapat menunjang tujuan dari penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen resmi, buku-buku, catatan-catatan dan bahan rujukan yang lainnya untuk memperoleh informasi yang digunakan terkait penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan guna memperoleh bahan hukum primer terkait disparitas putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam putusan perubahan biodata akta nikah.

³² *Ibid.*, Hlm. 60.

Dalam mendapatkan salinan penetapan perubahan biodata akta nikah ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan. Langkah yang pertama membuka situs web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia di <https://www.mahkamahagung.go.id/>, kemudian di halaman utama situs web tersebut, cari menu “Putusan” atau “Direktori Putusan” menu ini biasanya terdapat di bagian atas atau bawah halaman, kemudian klik menu “Putusan” atau “Direktori Putusan” tersebut. Di halaman Direktori Putusan mencari putusan perubahan biodata akta nikah dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti “perubahan biodata akta nikah”, setelah itu tekan tombol “cari” atau “*search*”. Maka akan muncul daftar putusan yang relevan sesuai dengan kata kunci yang kita tulis, kemudian klik putusan untuk melihat informasi lebih lanjut tentang putusan tersebut. Langkah yang terakhir yaitu mengunduh atau mencetak putusan sesuai yang kita cari.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus dengan metodologi kualitatif.³³ Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pengertian dari analisis data yaitu “kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah

³³ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

dikuasainya.”³⁴ Analisis data diartikan sebagai proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁵ Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan diantaranya yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.³⁶

Reduksi data digunakan peneliti mereduksi data dari bahan hukum primer berupa putusan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt dan salinan putusan Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn dalam perkara perubahan biodata akta nikah, peneliti membaca secara keseluruhan putusan hakim tersebut. Untuk penyajian data dalam skripsi ini yang ditampilkan adalah data para pihak yang mengajukan, duduk perkara, pertimbangan hakim dan simpulan hakim. Mengenai penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif yaitu dari data khusus yang telah diperoleh dikaitkan dengan teori yang ada berupa ketentuan perubahan biodata akta nikah dalam PMA dan kompetensi lembaga peradilan.

³⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad Dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 104.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1989), hlm. 112.

³⁶ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Univesitas Indonesia Press, 1992), hlm. 16.

H. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan pembahasan dalam penyusunan ini menjadi terarah, maka perlu dibagi sistematika penulisan yang dibagi menjadi lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, teori yang digunakan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas mengenai pertimbangan hakim, kewenangan perubahan biodata akta nikah dan penafsiran hukum. Bab ini terdiri dari pertimbangan hakim, kewenangan perubahan biodata akta nikah dan penemuan hukum yang meliputi pengertian pertimbangan hakim dan dasar hukum pertimbangan, teori kewenangan, kewenangan Peradilan Agama dan peradilan umum, prosedur perubahan biodata akta nikah, perubahan biodata akta nikah dalam PMA, aspek hukum lain dalam perubahan biodata akta nikah, pengertian perubahan biodata akta nikah dan tata cara perubahannya berdasarkan PMA, teori asas-asas hukum, penafsiran hukum juga macam-macam metode interpretasi

Bab ketiga berisi data hasil penelitian yang meliputi deskripsi putusan perihal permohonan perubahan biodata akta nikah diantaranya yaitu dalam penetapan dari Pengadilan Agama Rengat perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, Pengadilan Agama Tuban perkara Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn, penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam

penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk dan penetapan Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg.

Bab keempat analisis. Berisi analisis tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah.

Bab kelima penutup. Bab ini sebagai terakhir yang terdiri dari kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh selama proses penelitian disertai dengan saran-saran serta penutup.

BAB II

PERTIMBANGAN HAKIM, KEWENANGAN PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH DAN PENEMUAN HUKUM

A. Pertimbangan Hakim

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan proses kritis dimana majelis hakim mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap selama persidangan untuk mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum. Pertimbangan hakim dalam menentukan nilai dari suatu putusan hukum merupakan salah satu aspek terpenting, karena hal tersebut mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu sikap teliti dan cermat asangat diperlukan dalam menghadapi pertimbangan hakim ini. Jika pertimbangan hakim kurang teliti dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁷

Hakim dalam memeriksa suatu perkara memerlukan pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan salah satu tahap penting dalam peradilan, dimaksudkan untuk memastikan kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan, sehingga hakim dapat memberikan putusan yang benar dan adil. Hakim harus yakin bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan

³⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

sebelum menjatuhkan putusan, menegaskan adanya hubungan hukum antara para pihak.³⁸

Hakim merupakan pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan undang-undang, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 9 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:³⁹

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Dalam sebuah putusan, bagian pertimbangan adalah bagian yang dimulai dengan "tentang pertimbangan hukumnya" atau "tentang hukumnya". Bagian ini mencakup beberapa elemen penting yang membantu menjelaskan dasar-dasar keputusan hakim. Berikut adalah poin-poin yang biasanya terdapat dalam bagian pertimbangan:⁴⁰

³⁸ *Ibid*, hlm. 141.

³⁹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 104.

⁴⁰ Siti Rohmatilah, tentang "Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan Tentang Izin Poligami", *Skripsi*, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016, hlm. 10.

1. Gambaran kualifikasi hukum, bagian ini memberikan gambaran tentang bagaimana hakim mengkualifikasi atau menemukan hukum yang harus diterapkan pada fakta dan kejadian yang diajukan. Hakim menjelaskan landasan hukum yang relevan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari keputusan.
2. Penilaian fakta, hakim memberikan penilaian terhadap fakta-fakta yang diajukan dalam persidangan. Ini mencakup evaluasi terhadap bukti-bukti yang disajikan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Hakim menjelaskan bagaimana fakta-fakta ini memengaruhi keputusan akhir.
3. Pertimbangan kronologis, bagian ini mencakup pertimbangan hakim secara kronologis dan rinci terhadap setiap item atau argumen yang diajukan baik oleh pihak tergugat maupun penggugat. Hakim memberikan gambaran yang komprehensif mengenai semua argumen yang dipertimbangkan.
4. Dasar hukum, hakim menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam menilai fakta dan memutus perkara. Ini mencakup referensi terhadap hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang relevan. Hakim memberikan landasan hukum yang mendukung keputusan yang diambil.

Bagian pertimbangan merupakan bagian kritis dari putusan hukum yang memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses berpikir hakim dalam mencapai keputusan akhirnya. Dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim diartikan sebagai pemikiran

atau pendapat hakim yang menjadi dasar dalam memberikan putusan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim diwajibkan menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan.

Mengenai macam-macam dasar pertimbangan hakim dapat dipahami melalui dua (2) aspek pertimbangan, yaitu:⁴¹

- 1) Pertimbangan Yuridis yaitu merujuk pada pertimbangan hakim yang berasal dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan undang-undang yang diamanatkan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam putusan.
- 2) Pertimbangan Non Yuridis adalah pertimbangan hakim yang bersumber dari situasi atau kondisi yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup aspek-aspek yang melekat pada pemohon dan terkait dengan isu-isu sosial serta struktur masyarakat.

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi pilar utama dalam sistem peradilan Indonesia, didasarkan pada serangkaian dasar hukum yang mengatur kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

⁴¹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Banda Aceh), No. 66, Th. XVII, 2015, hlm. 360.

Kekuasaan Kehakiman menegaskan prinsip-prinsip kemerdekaan kehakiman, memberikan landasan bagi hakim untuk menjalankan tugasnya tanpa campur tangan yang tidak wajar. Dalam kaitannya dengan pembuatan keputusan, undang-undang ini memastikan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk merumuskan pertimbangan hukum yang mendalam, memastikan bahwa setiap putusan mencerminkan keadilan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

Pokok yang diatur mengenai kekuasaan kehakiman dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu bahwa “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁴² Selain itu dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dijabarkan tepatnya pada Bab IX Pasal 24 dan 25 yaitu pada Pasal 24 menyatakan bahwa “(1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. (2) Susunan dan kekuasaan badan kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang”, dan pada Pasal 25 menyatakan “Syarat-syarat untuk

⁴² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

menjadi dan diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang.”⁴³

Seorang hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara. Hal ini sesuai dengan prinsip *Ius Curia Novit* yang terdapat dalam Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan yaitu sebagai berikut “1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.” Sesuai dengan Pasal tersebut maka seorang hakim berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus ia gunakan sesuai dengan materi pokok perkaranya.⁴⁴

Dengan dasar hukum ini, Indonesia berkomitmen untuk menjaga kualitas peradilan, memastikan bahwa setiap pertimbangan hakim mencapai standar etika dan profesionalisme yang tinggi, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dasar hukum pertimbangan hakim ini juga berperan penting dalam menjaga integritas peradilan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

⁴³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).

⁴⁴ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 821.

B. Kewenangan Perubahan Biodata Akta Nikah

1. Teori Kewenangan

a. Pengertian Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang yang artinya yaitu hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.⁴⁵ Pendapat para ahli dalam memaknai kewenangan berbeda-beda, menurut P. Nicholai pengertian dari kewenangan yaitu Kemampuan untuk menjalankan suatu langkah hukum tertentu mencakup tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan akibat hukum, termasuk aspek-aspek terkait dengan timbul dan lenyapnya hukum tertentu. Hak mencakup kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu, menurut pihak lain, sedangkan kewajiban mencakup kewajiban untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu.⁴⁶ Menurut Ferrazi kewenangan merujuk pada hak untuk melakukan satu atau lebih fungsi manajemen, yang mencakup pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengelolaan (administrasi), dan pengawasan (supervisi) dari suatu urusan tertentu.⁴⁷

⁴⁵ Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Makasar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 35.

⁴⁶ Rafly Rilandi Puasa dkk., “Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (Manado) Vol. 1 Nomor 1, 2018, hlm. 3.

⁴⁷ Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Galia Indonesia, 2007), hlm. 93.

Sedangkan menurut Setiadi dan Kolip wewenang merupakan hak moral yang sejalan dengan nilai dan norma, bertujuan untuk membuat serta melaksanakan keputusan publik yang memiliki dampak besar terhadap proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan publik. Seseorang yang memiliki wewenang secara moral berarti memiliki hak untuk membuat dan menerapkan keputusan publik. Oleh karena itu, konsep wewenang pada individu tidak hanya terbatas pada kepemilikan dan kemampuan untuk menggunakan sumber kekuasaan guna memengaruhi tindakan pihak lain. Lebih dari itu, fokus dari konsep wewenang adalah pada hak yang dimiliki seseorang atau kelompok orang untuk memanfaatkan sumber kekuasaan tersebut dengan tujuan memengaruhi perilaku pihak lain. Prinsip moral ini bersifat lebih spesifik dibandingkan dengan nilai-nilai umum, yang bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Prinsip moral ini memberikan hak kepada individu atau kelompok tertentu untuk memimpin.⁴⁸ Menurut HD Stout wewenang yaitu sebagai keseluruhan peraturan yang terkait dengan perolehan dan pemanfaatan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

⁴⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 71.

Dari beberapa pengertian kewenangan diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan hak moral yang sesuai dengan nilai dan norma tertentu, memberikan wewenang untuk membuat dan melaksanakan keputusan publik yang memiliki dampak besar terhadap proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya. Individu atau kelompok yang memiliki kewenangan diartikan sebagai memiliki hak moral untuk mengambil keputusan dan menjalankan tindakan terkait dengan kebijakan publik. Kewenangan tidak hanya mencakup kemampuan dan kepemilikan sumber daya kekuasaan, tetapi juga menekankan hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang untuk menggunakan kekuasaan tersebut dengan maksud memengaruhi perilaku pihak lain. Prinsip moral kewenangan bersifat lebih spesifik daripada nilai-nilai umum, dan dapat mencakup hak untuk memimpin individu atau kelompok tertentu.

b. Macam-Macam Kewenangan

Dalam kewenangan, terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merujuk pada lingkup tindakan hukum publik, yang melibatkan wewenang pemerintahan. Ini tidak hanya mencakup keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga mencakup wewenang terkait pelaksanaan tugas, serta pemberian dan distribusi wewenang utamanya diatur oleh Peraturan Perundang-undangan. Dari sudut pandang yuridis, wewenang dapat diartikan

sebagai kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁵⁰ Dalam mendapatkan kewenangan, terdapat tiga cara yang dapat digunakan, yaitu:

- a. Atribusi adalah tindakan pemberian kewenangan yang dilakukan oleh pembuat Undang-Undang kepada suatu lembaga pemerintahan.⁵¹ Ini berarti bahwa kewenangan merupakan karakteristik yang melekat pada lembaga pemerintahan tersebut, terfokus pada jabatan dan wewenang yang telah diberikan kepada lembaga pemerintahan tersebut.
- b. Delegasi merupakan proses penyerahan wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga pemerintahan kepada lembaga lainnya.⁵² Dalam delegasi, terdapat pengalihan kewenangan dari pihak pertama, yang kemudian menjadi wewenang pihak kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
- c. Mandat dijelaskan sebagai proses pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan ini bertujuan memberikan kewenangan kepada bawahan untuk membuat keputusan (atas nama) pejabat

⁵⁰ Nandang Alamsah dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, (Bandung: Unpad Press), hlm. 13.

⁵¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 104.

⁵² *Ibid.*, hlm. 105.

Tata Usaha Negara yang memberikan mandat.⁵³ Tanggung jawab tidak dialihkan kepada mandataris, melainkan tetap berada pada pemberi mandat, hal ini dapat terlihat dari penyebutan "atas nama" (a.n.). Dengan demikian, segala konsekuensi hukum yang muncul akibat keputusan yang diambil oleh mandataris merupakan tanggung jawab dari pemberi mandat.⁵⁴

Dapat disimpulkan bahwa macam-macam kewenangan dibagi menjadi tiga: atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi melibatkan pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang kepada suatu lembaga pemerintahan, dengan kewenangan yang melekat pada lembaga tersebut. Di sisi lain, delegasi melibatkan penyerahan wewenang dari satu lembaga pemerintahan ke lembaga lain, dengan tanggung jawab penerima wewenang atas keputusan yang diambil. Sementara itu, mandat merupakan pelimpahan wewenang kepada bawahan, di mana tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat.

⁵³ Philipus M.Hadjon, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No .5 dan 6 tahun 2012, hlm. 1.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 94.

2. Kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Umum

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif yaitu kewenangan pengadilan untuk menangani kasus yang terkait dengan lokasi tempat tinggal pihak yang terlibat atau barang yang menjadi objek sengketa. Dengan kata lain, kompetensi relatif mencangkup kewenangan pengadilan sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi teritorial) yang dimilikinya.⁵⁵ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Cik Hasan Bisri, pandangan bahwa kekuasaan relatif atau kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan, baik itu pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Hal ini merujuk pada ruang lingkup dan pembatasan kekuasaan relatif pengadilan, yang melibatkan wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁵⁶ Contohnya, Pengadilan Agama Sukoharjo yang berpusat di wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki yurisdiksi yang mencakup seluruh daerah hukum Kabupaten Sukoharjo. Di luar batas wilayah tersebut, kewenangan relatif Pengadilan Agama Sukoharjo tidak berlaku dan menjadi tanggung jawab kewenangan relatif Pengadilan Agama lain. Dengan demikian, pembatasan

⁵⁵ Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 119.

⁵⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 25.

wilayah kewenangan relatif masing-masing pengadilan diatur oleh faktor wilayah hukum, menentukan batas-batas yang mengarah pada distribusi kewenangan antara pengadilan-pengadilan yang berbeda.

Asas-asas yang berkaitan dengan kompetensi relatif :

- a. Gugatan diajukan di Pengadilan dimana Tergugat berdomisili (*Actor sequitur forum rei*),
- b. Gugatan diajukan di mana benda tetap yang menjadi objek sengketa itu berada (*Forum rei sitae*),
- c. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tinggal Tergugat jika Tergugat lebih dari satu orang,
- d. Gugatan diajukan di salah satu pengadilan yang dipilih/disepakati.

Eksepsi pada kompetensi relatif diajukan pada sidang pertama, atau setidaknya-tidaknya sebelum menggunakan eksepsi lain. Jika waktu eksepsi tersebut telah lewat, maka hakim tidak perlu memperhatikan eksepsi tersebut.⁵⁷

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut merupakan kewenangan yang melekat pada suatu lembaga peradilan dan tidak dapat dipindahkan atau diambil alih oleh lembaga peradilan lain. Dalam arti lain, bahwa

⁵⁷ Randang S. Ivan, Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan, *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 1, Manado, 2016, hlm. 26.

lembaga peradilan tertentu memiliki kewenangan eksklusif untuk mengadili jenis perkara tertentu, dan kewenangan ini tidak dapat diserahkan kepada atau diintervensi oleh lembaga lain.⁵⁸

1) Peradilan Agama

Kewenangan absolut setiap peradilan bervariasi dan diatur oleh hukum atau regulasi yang berlaku. Kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan agama diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Prinsip yang menjadi dasar adalah azas Personalitas Keislaman, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara perdata tertentu yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006. Perkara-perkara tersebut mencakup bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Kewenangan absolut peradilan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *volunter* (berupa perkara permohonan tanpa adanya pihak lawan dan produknya berupa penetapan) dan

⁵⁸ Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Bandung: CV Mandar Maju 2017), hlm. 53.

contensius (berupa perkara gugatan yang melibatkan sengketaan produk putusnya adalah vonis).

Berikut ini adalah macam-macam perkara volunter dalam peradilan agama:⁵⁹

- a. Penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (pasal 7 ayat (2) UU No.1/1974);
- b. Isbat nikah untuk perkawinan yang tidak dicatatkan(penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006);
- c. Penetapan wali adhal (PMA No. 2/1987 Pasal 2 ayat 3);
- d. Penentuan ahli waris (penjelasan pasal 49 angka 37 UU No. 3/2006);
- e. Penetapan kuasa/wali untuk menjual harta warisan, termasuk hak milik lainnya yang dimiliki anak yang belum dewasa (Sarmin Syukur, 2018: 79);
- f. Penetapan asal usul anak;
- g. Penetapan pengangkatan anak;
- h. Penetapan penunjukan seorang wali dalam hal anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal mati kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali dari orang tuanya;
- i. Perubahan biodata pada buku nikah (pasal 34 ayat 1 PMA No. 19/2018);
- j. Mafqud (49 UU No. 3/2006);
- k. Isbath rukyathilal (Pasal 52 A UU No.3 Tahun 2006)

Dan berikut ini adalah macam-macam perkara *contensius* yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

⁵⁹ <https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya>, diakses 25 November 2023.

Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :⁶⁰

- a. Perkawinan: sebagaimana tersebut dalam UU No. 1/1974 ditambah Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- b. Kewarisan: sebagaimana tersebut dalam UU No.7/1989 tentang PA ditambah kewenangan “Penetapan ahli waris tanpa sengketa;
- c. Wakaf: sebagaimana tersebut dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan PP No. 27 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik serta KHI;
- d. Zakat;
- e. Infaq;
- f. Shodaqoh;
- g. Hibah;
- h. Wasiat;
- i. Ekonomi Syariah.

Adapun perkara perdata tertentu dalam bidang perkawinan yang dimaksud di sini jelas sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu:⁶¹

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perdebatan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;

⁶⁰ [https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya#:~:text=Kewenangan%20absolut%20peradilan%20agama%20terb%20agi,dan%20produk%20putusannya%20adalah%20vonis\).](https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya#:~:text=Kewenangan%20absolut%20peradilan%20agama%20terb%20agi,dan%20produk%20putusannya%20adalah%20vonis).) diakses 25 November 2023.

⁶¹ Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam seorang anak yang belum umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

2) Peradilan Umum

Ada dua hal yang termasuk dalam penerapan kompetensi absolut di dalam suatu lembaga peradilan, yakni:⁶²

⁶² M. Natsir Asnawi, *"Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama,"* (Yogyakarta: UII Press, 2016), Ctk. Pertama, hlm. 70.

1. Wewenang yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan untuk menyelidiki, mengadili, memberikan putusan, dan menyelesaikan perkara tertentu (*specified matters*);
2. Perkara-perkara yang secara khusus merupakan wewenang suatu lembaga peradilan, sehingga lembaga peradilan lain dilarang mengadili perkara tersebut.

Kompetensi absolut Pengadilan telah diatur dalam beberapa perundang-undangan. Pengadilan Negeri, sebagai salah satu bagian dari Peradilan Umum, memiliki kewenangan absolut peradilan umum dijelaskan dalam ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

“Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁶³

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara, baik itu perkara perdata maupun perkara

⁶³ Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

pidana, khususnya bagi masyarakat yang tidak beragama Islam atau non-Muslim. Wilayah hukum Pengadilan Negeri mencakup daerah kabupaten atau kota.⁶⁴

Setelah memperhatikan uraian di atas, dalam konteks pembagian kewenangan kehakiman, undang-undang telah menetapkan batas yurisdiksi masing-masing lembaga peradilan. Pengadilan Negeri, dengan posisinya sebagai bagian dari lingkungan peradilan umum, hanya memiliki kewenangan terbatas untuk menangani sengketa yang berkaitan dengan perkara pidana dan perdata.⁶⁵

Dalam praktiknya, sering terjadi kekaburan dalam menetapkan batas yang jelas dan tegas mengenai yurisdiksi absolut, terutama ketika membandingkan peradilan umum dengan peradilan agama atau peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan, sangat penting untuk melakukan penelitian menyeluruh guna memastikan apakah perkara tersebut termasuk dalam yurisdiksi absolut Pengadilan Negeri peradilan umum atau tidak. Hal ini dilakukan agar

⁶⁴ Cep Rizan, Siti Khotimatus Safar, Ulfa Ripatul Pirdaus, “*Kompetensi Badan Peradilan Umum*”, Makalah, UIN Sunan Gunung Djati, 2019, terdapat dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/32259/1/Kompetensi%20Badan%20Peradilan%20Umum%20.pdf> hlm 3, diakses 5 November 2023.

⁶⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 182.

pengajuan gugatan tidak melampaui batas kompetensi absolut yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran terhadap batas wewenang yurisdiksi dapat mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan tidak berwenang untuk mengadili. Oleh karena itu, pemahaman yang cermat mengenai yurisdiksi absolut menjadi kunci penting untuk memastikan bahwa setiap langkah hukum diambil sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁶⁶

3. Prosedur Perubahan Biodata Akta Nikah

a. Pengadilan Agama

Perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah suatu proses perkara permohonan (*volunter*) yang dilakukan secara sukarela atau tanpa adanya perselisihan antara pihak-pihak terkait, serta tanpa adanya lawan. Dalam konteks hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, serupa dengan peradilan umum, permohonan perubahan ini harus diajukan ke Pengadilan yang berada di wilayah tempat tinggal Pemohon. Hal ini berlaku pula untuk perubahan biodata dalam Akta Nikah.⁶⁷

⁶⁶ Dejan Gumelar Raja Guk-Guk, "Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/Pn Lbp)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, hlm. 21.

⁶⁷ Muhammad Sangidun, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021, hlm. 74.

Dalam hal proses beracara, ketika terjadi perubahan data dalam akta nikah, langkah-langkah yang harus diikuti mengikuti prosedur yang sama seperti kasus perdata lainnya. Proses ini melibatkan sejumlah langkah yang harus dipatuhi sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Analogi ini dapat diilustrasikan dengan merinci suatu gambaran di mana proses persidangan berlangsung, melibatkan pihak-pihak terkait, dokumen-dokumen yang relevan, serta langkah-langkah hukum yang harus diambil. Rangkaian perjalanan persidangan yang akan dijalani serupa dengan yang ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 1⁶⁸
Alur berperkara di Pengadilan Agama



a. Tahap Pendaftaran Perkara

⁶⁸ Dikutip dari <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan.html> diakses 2 Desember 2023.

Adapun yang perlu di siapkan oleh pemohon saat hendak mengajukan permohonan perubahan biodata di Akta Nikah diantaranya yaitu:⁶⁹

- 1) Surat permohonan perubahan biodata Akta Nikah ditujukan kepada ketua pengadilan;
- 2) Fotocopy akta nikah;
- 3) Fotocopy KTP yang masih berlaku;
- 4) Surat pengantar dari desa, dan atau surat pengantar dari KUA;
- 5) Surat keterangan beda nama;
- 6) Surat pernyataan nama yang akan digunakan;
- 7) Fotocopy berkas kependudukan yang datanya akan dijadikan sebagai rujukan perubahan; dan,
- 8) Membayar biaya panjar perkara.

Proses yang akan dilalui Pemohon ketika proses pendaftaran perkara yaitu:⁷⁰

- 1) Pertama, pihak yang akan berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan;

⁶⁹ Muhammad Sangidun, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021, hlm. 75-76.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 76-79.

- 2) Kedua, pihak berperkara menghadap PTSP menyerahkan surat permohonan;
- 3) Ketiga, petugas memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM);
- 4) Keempat, petugas menyerahkan kembali surat permohonan kepada Pemohon disertai dengan SKUM;
- 5) Kelima, pihak berperkara menyerahkan kepada Kasir surat permohonan tersebut dan SKUM;
- 6) Kasir menandatangani SKUM, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam SKUM dan dalam surat permohonan;
- 7) Kasir menyerahkan SKUM asli kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank;
- 8) Kedelapan pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan SKUM. Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut;

- 9) Kesembilan, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank. Pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan SKUM kepada pemegang Kasir;
 - 10) Kesepuluh, Kasir setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Kasir kemudian memberi tanda lunas dalam SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama SKUM serta surat permohonan yang bersangkutan;
 - 11) Kesebelas, pihak berperkara menyerahkan kepada perugas surat permohonan serta tindasan pertama SKUM;
 - 12) Keduabelas, petugas mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas;
 - 13) Ketigabelas, petugas menyerahkan kembali permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara;
 - 14) Pendaftaran selesai, pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).
- b. Tahap Pemeriksaan Perkara

Tahap pemeriksaan kasus perubahan biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama dilaksanakan dengan menggunakan hukum acara yang sederhana dan cepat, sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam lingkungan Peradilan Agama. Bentuk yang cepat dan sederhana dalam penanganan kasus perubahan biodata Akta Nikah mencakup:⁷¹

- 1) Awal persidangan, diawali dengan hakim membuka persidangan dengan ketukan palu sebanyak tiga kali;
- 2) Dilanjutkan dengan pembacaan permohonan, pada prakteknya permohonan dianggap telah dibacakan dan hakim mengklarifikasi permohonan tersebut kepada yang bersangkutan;
- 3) Klarifikasi dilakukan dengan menanyakan identitas Pemohon serta maksud dan tujuan permohonan Pemohon;
- 4) Proses dilanjutkan tahap pembuktian, yang dilakukan dengan pembuktian surat berupa menyesuaikan permohonan dengan alat bukti, serta pembuktian dengan mendengar keterangan saksi;
- 5) Persidangan dilanjutkan dengan hakim mengambil kesimpulan terkait permasalahan serta menjatuhkan penetapan di saat itu juga;

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 78-79.

6) Sidang diakhiri dengan hakim memberikan petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan para Pemohon pada tahap berikutnya, meliputi arahan mengambil produk pengadilan serta perintah untuk mengubah akta nikahnya ke KUA berdasarkan penetapan dari pengadilan.

b. Pengadilan Negeri

a. Tahap Pendaftaran:

Prosedur perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri (PN) menjadi hal penting bagi setiap orang yang memerlukan perubahan data pribadi dalam akta nikah mereka. Pengadilan Negeri memegang peran sentral dalam menangani proses ini, dimana pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan atas berbagai alasan, seperti perbaikan kesalahan penulisan atau perubahan status sipil. Dalam menghadapi proses ini, pemohon perlu memahami langkah-langkah yang tepat, mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta mengikuti prosedur yang berlaku di Pengadilan Negeri setempat.

Adapun yang perlu di siapkan oleh pemohon saat hendak mengajukan permohonan perubahan biodata di Akta Nikah diantaranya yaitu:

1. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri minimal 2 rangkap;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon yang sudah bermaterai 10.000 dan leges oleh Kantor Pos;
3. Fotokopi Akta Nikah atau Akta Perkawinan yang sudah bermaterai 10.000 dan leges oleh Kantor Pos;
4. Fotokopi Akta Kelahiran yang akan diperbaiki dan yang sudah bermaterai 10.000 dan leges oleh Kantor Pos;
5. Fotokopi Ijazah yang sudah bermaterai 10.000 dan leges oleh Kantor Pos;
6. Memiliki email yang masih aktif;
7. Saksi 2 orang;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi 2 orang;
9. Sofcopy Dokumen Kelengkapan CD/Flashdisk, yang terdiri dari :
 - a) Softcopy Permohonan (file word);
 - b) Scan KTP (file pdf);
 - c) Scan Permohonan (file pdf);
 - d) Scan Bukti Surat (file pdf).

Apabila pemohon memilih untuk diwakili oleh kuasa hukum, maka dalam pengajuan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri, penting untuk melampirkan beberapa dokumen tambahan. Pemohon perlu menyertakan surat kuasa resmi yang memberikan wewenang kepada kuasa hukum untuk

mewakili mereka dalam proses perubahan biodata tersebut. Selain itu, diperlukan pula Berita Acara Sumpah yang menunjukkan keseriusan dan keabsahan permohonan.

Pemohon atau kuasa hukum juga diharuskan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak melebihi 2 MB sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperlancar proses administratif di Pengadilan Negeri setempat. Adanya kelengkapan dokumen ini akan memastikan bahwa proses perubahan biodata berlangsung secara lancar dengan bantuan kuasa hukum, dan dengan tetap memenuhi standar dan regulasi yang berlaku.⁷²

Adapun untuk tatacara pengajuan permohonan dan ketentuannya adalah sebagai berikut:⁷³

1. Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon.

⁷²https://pn-sampit.go.id/layanan_disabilitas/layanan-kepaniteraan-perdata/permohonan-untuk-memperbaiki-kesalahan-dalam-akta/ diakses 3 Desember 2023.

⁷³<https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/729-prosedur-pengajuan-permohonan> diakses 3 Desember 2023.

2. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).
3. Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).
4. Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, Hakim akan memberikan suatu penetapan.
5. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Produk dari permohonan tersebut adalah penetapan yang dapat diajukan kasasi.

c. Kantor Urusan Agama

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 mengenai Pencatatan Nikah, terdapat dua jenis perubahan, yaitu perbaikan dan perubahan. Perbedaan antara keduanya terletak pada sifat perbaikan yang ditujukan untuk kesalahan redaksional, seperti kesalahan ejaan, kesalahan tanggal

lahir, bulan lahir, tahun lahir, atau Nomor Induk Kependudukan. Sementara itu, perubahan dilakukan ketika terjadi perubahan nama suami, istri, atau wali yang secara keseluruhan berbeda dengan data awal.⁷⁴

Adapun prosedur yang harus diikuti untuk melakukan perubahan atau perbaikan pada biodata Akta Nikah adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur perbaikan pada Akta Nikah⁷⁵
 - 1) Perbaikan Akta Nikah dapat dilakukan dengan permohonan dari yang bersangkutan ataupun tanpa permohonan dari bersangkutan. Misal terapat kesalahan yang diketahui oleh petugas sebelum Akta Nikah diberikan pada yang bersangkutan, maka petugas dapat melakukan perbaikan itu;
 - 2) Perbaikan dilakukan terhadap kesalahan biodata seperti tanggal lahir, nama, NIK dan lainnya yang sifatnya redaksional. Dengan berdasarkan pada berkas pendaftaran nikahnya;

⁷⁴ Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Nikah.

⁷⁵ Isbah Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Kesugihan, *Wawancara Pribadi* dalam skripsi Muhammad Sangidun, "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021, hlm. 54.

- 3) Perbaikan dilakukan dengan mencoret data yang salah baik di buku nikah maupun Akta Nikahnya, kemudian ditulis data yang benar, dan diberi paraf serta stempel KUA.
- 4) Perbaikan dilakukan pada Akta Nikah, kutipan Akta Nikah, serta pada SIMKAH dalam hal pencatatan perkawinan sudah dilakukan dengan perangkat komputer.

b. Prosedur perubahan biodata Akta Nikah⁷⁶

- 1) Perubahan biodata Akta Nikah harus disertai dengan akta kelahiran yang bersangkutan sebagai dasar perubahannya.
- 2) Perubahan dilakukan dengan mencoret nama yang salah lalu ditulis perubahannya jika masih terdapat ruang.
- 3) Nama yang diubah diberi paraf dan stempel KUA.
- 4) Jika tidak memungkinkan maka nama yang tertulis salah di coret, lalu perubahan ditulis pada lembar catatan belakang buku nikah dengan kata-kata “Nama Nama Asal diubah dengan Nama Baru pada tanggal dd bulan xx tahun yyyy berdasarkan Akta Kelahiran”.

4. Perubahan Biodata Akta Nikah dalam PMA (Peraturan Menteri Agama)

a. Kedudukan PMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan

⁷⁶ Taufiqussalam, Kepala KUA Kecamatan Cilacap Selatan, dalam skripsi Muhammad Sangidun, ”Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021, hlm. 54-55.

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, proses penyusunan Undang-Undang, yang sebelumnya tercakup dalam beberapa peraturan, sekarang mengikuti acuan tunggal, yaitu Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tersebut telah menetapkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta tata urutan penyusunannya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal ini diatur untuk menciptakan kerangka yang lebih terstruktur dalam pembentukan hukum di Indonesia menyebutkan bahwa :⁷⁷

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah.

⁷⁷ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Dalam konteks ini, apabila Pasal 7 ayat 1 dipahami seakan-akan jenis Peraturan Perundang-undangan bersifat *limitatif*, yakni hanya terdiri dari 6 (enam) jenis, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah, maka seolah-olah jenis lainnya tidak termasuk dalam kategori Peraturan Perundang-undangan. Meskipun demikian, Pasal 8 ayat 2 menjelaskan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan, selain seperti yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat 1, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi setingkat lainnya yang dibentuk melalui Undang-Undang atau atas perintah Undang-Undang. Hal ini termasuk juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setingkat.⁷⁸

⁷⁸ Abdul Latif, *Batas Usia (Analisis Hukum Islam dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007)*, *Skripsi*, diterbitkan oleh eprints.walisongo.ac.id,

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 1, dapat disimpulkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 bersifat *limitatif* hanya pada yang diuraikan dalam Pasal 7 ayat 1. Bahkan, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Lembaga atau pejabat negara yang memiliki kewenangan dalam hal ini mencakup baik lembaga atau pejabat negara di tingkat pusat maupun daerah. Kewenangan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan dapat diberikan kepada setiap lembaga atau pejabat negara tertentu baik melalui Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bersifat *limitatif*. Ini berarti, selain keenam jenis Peraturan Perundang-undangan yang secara jelas disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1, terdapat juga jenis Peraturan Perundang-undangan lain yang secara faktual ada, dan hal

Jurusan Al Ahwal Al Syahsiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2013, hlm. 35-36.

ini dapat diartikan dari formulasi Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.⁷⁹

Beberapa dari jenis Peraturan Perundang-undangan yang tidak ditempatkan dalam Pasal 8 ayat 1 meliputi:

- 1) Peraturan Mahkamah Agung
- 2) Keputusan Kepala BPK
- 3) Peraturan Bank Indonesia
- 4) Keputusan Kepala/Ketua LPND
- 5) Keputusan Menteri yang bersifat pengaturan (regeling) yang didasarkan pada kewenangan delegatif yang diberikan oleh Presiden, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.

Keputusan Menteri seharusnya berada di bawah wewenang Keputusan Presiden, mengingat bahwa menteri secara langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Pentingnya Peraturan Menteri atau jenis-jenis peraturan perundang-undangan lainnya dalam struktur hierarki tidak dijelaskan secara eksplisit. Peraturan Menteri, sebagai salah satu instrumen hukum, tetap diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan Negara. Keberadaan Peraturan Menteri menjadi penting untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, yang dengan jelas memerintahkan atau mendelegasikan tugas. Meskipun demikian, hal

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 36.

ini tidak menutup kemungkinan bahwa seorang menteri dapat membuat peraturan tanpa adanya delegasi yang tegas atau perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, seorang Menteri dapat menetapkan peraturan yang bukan merupakan hasil dari delegasi peraturan perundang-undangan di atasnya. Jenis peraturan menteri ini sering disebut sebagai peraturan menteri mandiri, yang termasuk dalam kategori peraturan kebijakan.⁸⁰

Dalam proses pembentukan Peraturan Menteri, diterapkan prinsip bahwa peraturan yang memiliki tingkat kekuatan yang setara atau lebih tinggi dapat mencabut atau menghapuskan peraturan yang setara atau memiliki tingkat yang lebih rendah. Apabila peraturan yang setara saling bertentangan, maka berlaku prinsip bahwa peraturan yang lebih baru menggantikan yang lebih lama, dan peraturan yang lebih lama dianggap tidak berlaku lagi (*lex posterior derogat legi priori*). Jika terjadi pertentangan antara peraturan yang mengatur hal yang sama (dalam arti sejenis), maka yang berlaku adalah peraturan yang memiliki kekhususan dalam mengatur hal tersebut (*lex specialis derogat legi generalis*). Meskipun demikian, dalam hierarki peraturan perundang-undangan, tidak diperkenankan adanya ketentangan antara peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi.

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 38

Prinsip yang digunakan dalam hal ini adalah asas *lex superior derogat legi Inferior*, di mana peraturan yang berada pada tingkat hierarki yang lebih tinggi mengungguli peraturan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kesepakatan para pembentuk peraturan penting untuk memastikan bahwa prinsip *lex posterior derogat legi priori* dan *lex specialis derogat legi generalis* didasarkan pada kesamaan karakteristik atau sifat hukum yang bersifat sejenis.⁸¹

Berdasarkan jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri memiliki kedudukan yang sesuai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa Peraturan Menteri termasuk dalam kategori peraturan pemerintah. Oleh karena itu, PMA dapat dianggap memiliki daya laku serta daya ikat yang berlaku bagi setiap orang dan lembaga, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.

b. Perjalanan Pengaturan Ketentuan Perubahan Biodata Akta Nikah

Perubahan biodata dalam akta nikah yang pertama diatur oleh PMA Nomor 11 Tahun 2007. Perubahan ini harus mendapatkan paraf dari Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dan disahkan

⁸¹ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 135-136.

oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Jika perubahan hanya melibatkan koreksi redaksional, prosesnya sederhana. Namun, jika perubahan melibatkan nama suami, istri, atau wali, keputusan Pengadilan Agama diperlukan.⁸²

Perubahan ini mengalami perubahan pertama pada 27 Agustus 2018, melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018. Dalam perubahan ini, Pasal 34 menetapkan bahwa setiap perubahan, baik itu karena kesalahan penulisan atau perubahan yang berbeda sama sekali terkait data suami, istri, wali, atau biodata lainnya, harus disetujui oleh Pengadilan Negeri sebelum diakui.⁸³

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam perubahan kedua ini dijelaskan bahwa dasar yang dijadikan landasan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada Akta Nikah adalah Akta Kelahiran yang baru. Ketentuan dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 secara jelas mencabut kewenangan lembaga peradilan, baik

⁸² Muhammad Sangidun dan Roykhatun Nikmah, “KewenanganKua Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah”, *Jurnal Al-Hakim*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, hlm. 78.

⁸³ *Ibid.*

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dari menetapkan putusan yang menjadi dasar perubahan nama suami, istri maupun wali pada Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun yang dimaksud dengan Akta Kelahiran yang baru dalam penjelasannya disebutkan bahwa Akta Kelahiran yang baru maksudnya adalah Akta Kelahiran yang memuat identitas Pemohon yang dianggap telah berkesesuaian.⁸⁴

5. Aspek Hukum lain dalam Perubahan Biodata Akta Nikah

a. Perubahan Biodata Akta Nikah Berdasarkan Aturan Lain

1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah Undang-Undang di Indonesia yang mengatur berbagai aspek terkait administrasi kependudukan, termasuk perubahan biodata dalam akta nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung norma sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Mengenai Pencatatan Perubahan Nama sesuai dengan ayat (1) dijelaskan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Artinya, jika seseorang ingin mengganti nama resmi mereka, penetapan Pengadilan Negeri diperlukan untuk melaksanakan perubahan tersebut secara sah. Kemudian mengenai Pelaporan oleh Penduduk sesuai dengan ayat (2) menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri harus dilaporkan oleh pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil. Pemberitahuan ini harus dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan kata lain, setelah pengadilan mengeluarkan keputusan perubahan nama, pemohon memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan perubahan tersebut kepada instansi pelaksana.

Secara keseluruhan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ada beberapa pasal yang mengatur mengenai perubahan biodata akta nikah. Salah satunya terdapat dalam Pasal 52 dalam Undang-Undang tersebut yang menjelaskan mengenai kerangka kerja untuk proses perubahan data dalam akta Pencatatan Sipil dan menetapkan tanggung jawab penduduk, Instansi Pelaksana, dan Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan proses tersebut.

2) Undang-Undang Peradilan Agama

Berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:⁸⁶

- a. perkawinan;
- b. waris;

⁸⁶ Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menjadi dasar hukum yang mengatur berbagai aspek pernikahan di Indonesia. Salah satu hal yang diatur oleh Undang-Undang ini adalah perkara perubahan biodata akta nikah. Dalam konteks ini, perkara perubahan biodata akta nikah dapat dianggap sebagai bagian integral dari ranah pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara khusus mengatur mengenai peradilan agama, yang mencakup penyelesaian sengketa dan perkara yang berkaitan dengan perkawinan di lingkungan agama tertentu. Dalam hal ini, perubahan biodata akta nikah menjadi suatu aspek yang relevan dengan perkawinan, dan undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menangani perkara tersebut.

Apa yang telah ditetapkan sebagai kewenangan mutlak suatu lembaga peradilan sekaligus menjadi kewenangan mereka untuk menyelidiki dan mengambil keputusan dalam suatu kasus.⁸⁷ Melalui perubahan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, undang-undang tersebut mengalami penyesuaian dan perluasan ruang lingkungannya, termasuk dalam hal perubahan biodata akta nikah. Perubahan ini mencerminkan respon terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika perubahan dalam institusi pernikahan, yang kemudian diakomodasi dalam kerangka hukum peradilan agama.

6. Teori Asas-Asas Hukum

a. *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Asas *lex superior derogat legi inferiori* menyatakan bahwa undang-undang atau norma hukum yang memiliki tingkat kedudukan lebih tinggi akan mengenyampingkan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang berada pada tingkat kedudukan lebih rendah. Menentukan hierarki antara norma hukum tidaklah sulit, terutama karena kebanyakan negara hukum memiliki struktur hukum tertulis yang tersusun secara hierarkis. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, jenis dan

⁸⁷ Linda Firdawaty, "Analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama", *Al-'Adalah*, Vol. X, Nomor 2, Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2011, hlm. 215.

hirarki peraturan perundang-undangan diatur oleh Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.⁸⁸ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:⁸⁹

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan penjelasan tersebut, Pasal 7 ayat (1) tersebut menetapkan urutan hierarki dari tingkat tertinggi hingga tingkat

⁸⁸ Nurfaqih Irfani, “Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 Nomor 3, 2020, hlm. 311.

⁸⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

terendah dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Maka materi muatan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian pula, materi muatan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan Undang-undang Dasar 1945.

Beberapa negara bahkan mengatur hierarki peraturan perundang-undangan, termasuk dalam konstitusi mereka, dan juga mengatur posisi perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Hal ini membantu menangani isu terkait kedudukan dan kekuatan hukum perjanjian internasional dalam konteks hukum nasional.⁹⁰

b. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Asas *lex posterior derogat legi priori* menyatakan bahwa undang-undang atau norma hukum yang baru akan mengesampingkan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang lama. Prinsip ini hanya berlaku ketika norma hukum yang baru memiliki kedudukan setara atau lebih tinggi daripada norma hukum yang lama. Hal ini konsisten dengan

⁹⁰ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 Nomor 3, 2020, hlm. 311-312.

konsep "superordinasi" dan "subordinasi" dalam hubungan antar norma, di mana validitas norma yang lebih rendah selalu berasal dari norma yang lebih tinggi.⁹¹

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hubungan antar norma hukum menunjukkan hierarki, dan asas ini hanya berlaku jika norma hukum yang baru memiliki tingkatan yang setara atau lebih tinggi dari norma hukum yang lama. Meskipun peraturan yang lebih rendah mungkin berlaku belakangan, asas ini memastikan bahwa peraturan yang lebih tinggi tetap memiliki kekuatan hukum yang lebih besar. Penerapan asas ini tidak sulit karena ada kriteria waktu yang jelas untuk menentukan peraturan mana yang dianggap baru, yaitu dengan melihat waktu berlakunya secara kronologis.⁹²

Beberapa prinsip teknis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerapan asas *lex posterior derogat legi priori* antara lain sebagai berikut:⁹³

1. Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, peraturan baru tersebut harus dengan

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 312.

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

tegas mengatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan dari Peraturan Perundang-undangan yang lama.

2. Untuk menjaga kepastian hukum, pencabutan Peraturan Perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum, melainkan harus menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi keraguan atau ketidakpastian mengenai peraturan mana yang sebenarnya dicabut, sehingga pelaku hukum dan masyarakat dapat memahami perubahan yang terjadi dengan jelas.

c. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* memiliki makna bahwa undang-undang atau norma hukum yang bersifat khusus akan meniadakan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang bersifat umum. Prinsip memberikan prioritas pada aturan hukum yang bersifat khusus, seperti yang terkandung dalam asas ini, sudah dikenal dan diterapkan sejak zaman dahulu, bahkan sebelum terbentuknya negara hukum modern seperti yang ada saat ini.⁹⁴

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 313.

Dalam sejarah hukum klasik, asas ini sudah tercatat dalam masa kekaisaran Romawi sebagai hasil pemikiran Aemilius Papinianus, seorang ahli hukum Romawi yang berasal dari Syria. Papinianus dikenal sebagai pemikir hukum yang memberikan kontribusi kritis dan konstruktif untuk pembentukan hukum pada masa tersebut. Konsep asas *lex specialis derogat legi generali* telah menjadi bagian integral dari perkembangan hukum, menekankan bahwa aturan yang bersifat khusus harus diutamakan ketika terjadi konflik dengan aturan yang bersifat umum.⁹⁵

d. *Contrarius Actus*

Asas *contrarius actus* ialah asas yang menyatakan bahwa pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan administrasi juga memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Dalam konteks ini, prinsip tersebut mengindikasikan bahwa setiap perubahan atau pencabutan suatu peraturan pelaksanaan hukum dilakukan oleh pejabat yang awalnya menetapkan peraturan tersebut, dan proses ini harus sesuai dengan peraturan yang setaraf atau lebih tinggi dalam hierarki peraturan hukum.⁹⁶

e. Personalitas KeIslaman

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Ridwan NR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 109.

Asas Personalitas Keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam.⁹⁷

C. Penemuan Hukum

1. Penafsiran Hukum

Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada banyak cara penafsiran, yang masing-masing saling melengkapi. Setiap metode memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga sulit untuk mengetahui metode mana yang sebaiknya digunakan dalam kasus tertentu. Menurut Burght dan Winkelman, dahulu pedoman ketat mengenai pilihan metode penafsiran memang “menang”, namun bertentangan dengan keinginan tersebut, kurangnya pemahaman di kalangan hakim pada akhirnya berujung pada instruksi yang kabur, sehingga ia hanya bisa menerimanya. Hanya dalil-dalil yang dikemukakan secara eksplisit dalam putusan yang ditampilkan,

⁹⁷ Etika Rahmawati, "Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama", *Al'Adl*, Volume X Nomor 2, 2018, hlm 157.

sehingga menjadi motivasi sebenarnya dalam mengambil keputusan tertentu.⁹⁸

2. Macam-macam Metode Interpretasi

Dalam tabel berikut dapat dilihat uraian singkat tentang bermacam-macam metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum, disertai dengan keterangan diantaranya yaitu :⁹⁹

- a. Gramatikal (objektif) yaitu Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya.
- b. Otentik yaitu Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan (*memorie van toelichting*), rumusan ketentuan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya.
- c. Teleologis (sosiologis) yaitu Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara pragmatis.
- d. Sistematis (logis) yaitu Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya.

⁹⁸ Siti Mawar, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum, Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh."

⁹⁹ *Ibid*

- e. Historis (subjektif) yaitu Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang).
- f. Komparatif yaitu Penafsiran dengan cara membandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain.
- g. Futuristis (antisipatif) yaitu Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undangan atau rumusan yang di cita-citakan (*ius constituendum*).
- h. Restriktif yaitu Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan.
- i. Ekstensif Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan.

BAB III
DESKRIPSI PENETAPAN PERIHAL PERUBAHAN BIODATA
AKTA NIKAH

A. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah di Kabulkan

1. Deskripsi Penetapan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn

a. Identitas Para Pihak

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Pemohon I bergama Islam berkediaman di Kabupaten Tuban. Pemohon II bernama Rantiyem binti Samani beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban.¹⁰⁰ Perkara ini ditangani oleh Drs. Muntasir, M.H.P sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Laila Nurhayati, MH. dan Marwan, S.Ag., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Suprayitno, S.Ag.S.H. sebagai Panitera Pengganti.¹⁰¹

b. Duduk Perkara

Para pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 8 Mei 2022, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan sesuai kutipan akta nikah Nomor 93/19/V/2022 tanggal 8 Mei 2022. Ketika menikah, status Pemohon I Duda Cerai, sedangkan Pemohon II Janda Cerai. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan

¹⁰⁰ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn, hlm. 1.

¹⁰¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam perkawinannya tersebut keduanya hidup rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da al dukhul) serta sudah dikaruniai anak.¹⁰²

Bahwa dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Nomor 93/19/V/2022 tanggal 08 Mei 2022, tertulis Nama Pemohon II Rantiem binti Sarmani, Tuban 04 Agustus 1978 tetapi dalam dokumen Pemohon II yang lain yaitu Ijazah, tertulis Nama Pemohon II Pemohon 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Juni 1978 sehingga terjadi perbedaan.

Kemudian pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon II Rantiem binti Sarmani, Tuban 04 Agustus 1978, Nama dan tanggal lahir Pemohon II tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen pribadi Pemohon II. Seharusnya, Nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertera pada Akta Nikah sesuai dengan dokumen Pemohon II tersebut, yakni yang benar Nama Pemohon II Pemohon 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Juni 1978, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal lahir Pemohon II

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 1-2.

pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon II.

Para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan tanggal lahir Pemohon II tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan Pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II.¹⁰³

c. Permohonan

Pemohon I dan Pemohon II Rantiem binti Sarmani mengajukan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim supaya mengabulkan permohonan untuk perubahan biodata akta nikah mereka yaitu menetapkan nama Pemohon II Rantiem binti Sarmani, Tuban 04 Agustus 1978, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 93/19/V/2022 tanggal 08 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, diubah menjadi Nama Pemohon II Pemohon 2, tempat tanggal lahir Tuban, 08 Juni 1978. Kemudian memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan serta menetapkan biaya perkara menurut hukum.¹⁰⁴

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 3.

d. Pertimbangan

Dalam memutus perkara perubahan biodata akta nikah Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn, putusan hakim mencantumkan beberapa pertimbangan hukum berupa pertimbangan yang berasal dari aturan normatif antara lain : *pertama*, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa : “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair.¹⁰⁵

Kemudian *kedua*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 memiliki tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status

¹⁰⁵ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5).

pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan sehingga biodata pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar, dan tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya.

Selain menggunakan aturan normatif hakim juga menggunakan pertimbangan aturan non normatif yaitu berdasarkan kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Ashbah Wanadhair* oleh Al Imam Abdurrahman Abu Bakkar Asuyuthi halaman 59 yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Kaidah ini merupakan salah satu kaidah pokok dalam kaidah fiqih yang memiliki arti kemudharatan itu harus dihilangkan. Kaidah ini mencerminkan *maqhasid al-syari'ah al-amanah* (tujuan umum syariat), yakni mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebab, jika *dharar* tidak ada maka akan hadir kemaslahatan.

Penulisan biodata pemohon II yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya telah menyebabkan adanya kesulitan yang telah memasuki wilayah *maslahat dharuriyah*, sehingga hal tersebut akan menimbulkan *dharar*, membahayakan, merugikan satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Pengadilan wajib melindungi, memberikan kepastian hukum

dan menyelamatkan akan hal tersebut, majelis hakim perlu pula memperhatikan kaidah fiqhiyah tersebut.¹⁰⁶

Pertimbangan hukum berupa fakta persidangan antara lain: **pertama**, bukti P.2 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I) dan P.3 (Foto copy Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II) menunjukkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karena itu telah tepat para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Tuban.¹⁰⁷ **Kedua**, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon, yang tertulis dalam buku nikah (P.1) adalah Nama Pemohon II Rantiem binti Sarmani, Tuban 04 Agustus 1978, sedangkan dalam dokumen pribadi Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk (P.2 sampai dengan P.5) tertulis Nama Pemohon II Pemohon 2 Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Juni 1978 Perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan Pembaharuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II.¹⁰⁸ **Ketiga**, segala yang termaktub dalam alat bukti P.2 sampai dengan P.5 haruslah menjaadi rujukan biodata Pemohon II. Bahwa “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah biodata resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh

¹⁰⁶ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn, hlm. 6.

¹⁰⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn, hlm. 5.

¹⁰⁸ *Ibid.*

Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”.¹⁰⁹

e. Amar Putusan

Hakim menetapkan putusan sebagai puncak dari kasus permohonan para pemohon dan dibacakan dimuka sidang dengan amar putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon. Hakim menetapkan nama Pemohon II Rantiem binti Sarmani, Tempat Tanggal Lahir Tuban 04 Agustus 1978, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 93/19/V/2022 tanggal 08 Mei 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, diubah menjadi nama Pemohon II Pemohon 2, Tempat Tanggal Lahir Tuban, 08 Juni 1978.

Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan. Dalam biaya perkara di bebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).¹¹⁰

2. Deskripsi Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg

a. Identitas Para Pihak

¹⁰⁹ Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 8.

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg merupakan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Hasmawati yang bertempat tinggal di Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo melalui kuasa hukumnya yaitu Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung, S.H., sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Jalantek Nomor 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo ke Pengadilan Negeri Sengkang.¹¹¹ Perkara ini ditangani oleh Erwan, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal dibantu oleh Hj. Wahidah Ahmad, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.¹¹²

b. Duduk Perkara

Pemohon lahir di Pinrang pada tanggal 12 Desember 1973 berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Hasmawati seorang anak dari pasangan suami istri Sappe dan Mondeng. Sebelumnya pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7313104107720015 tercatat atas nama Hasmawati. Ia juga tercatat selaku anggota keluarga pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 731300905170003 atas nama Hasmawati.¹¹³

¹¹¹ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, hlm. 1.

¹¹² *Ibid.*, hlm. 8.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 2.

Pemohon atas nama Semma telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Bahtiar sesuai dengan kutipan Akta nikah No. 12/12/45/1987 yang dikeluarkan KUA Pitumpanua tertanggal 2 april 1987. Nama pemohon yang sebenarnya yaitu Hasmawati, kemudian pada saat pemohon akan melangsungkan pernikahannya diganti dengan nama Semma dengan alasan bahwa nama Hasmawati tidak cocok dengan nama calon suaminya sehingga pada saat pencatatan tertulis Semma.¹¹⁴

Nama Semma merupakan nama yang diberikan Hasmawati setelah menikah tanpa menghapus nama pemohon yang sebenarnya. Hasmawati dan Semma adalah orang yang sama meskipun penyebutan dan penulisan nama berbeda. Alasan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan pada Buku Nikah karena ada perbedaan dengan nama Pemohon di KTP dan KK Pemohon dengan tujuan semata-mata demi untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan. Perubahan nama oleh pemohon tidak mempengaruhi kedudukan hukum baik hak maupun kewajiban sebagai subyek hukum atau hubungan keluarga Pemohon serta nama yang dipilih oleh pemohon tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau kebangsaan dan tidak berkaitan dengan salah satu aliran agama/kepercayaan serta tidak pula mengandung unsur suku, ras dan agama (SARA), tindak pidana terorisme, maupun adat tetapi merupakan nama biasa yang sehari-hari

¹¹⁴ *Ibid.*

digunakan oleh masyarakat umum dan terhadap perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan norma, adat istiadat di daerah ini atau daerah lain. Untuk perubahan Nama Pemohon, terlebih dahulu harus mendapat ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri dalam wilayah domisili hukum/tempat tinggal Pemohon.¹¹⁵

c. Permohonan

Pemohon yaitu Hasmawati melalui kuasa hukumnya yaitu Suriani, S.HI., M.H., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung, S.H., mengajukan permohonan secara tertulis supaya megabulkan permohonan pemohon dan menetapkan nama pemohon yang sebenarnya yaitu Hasmawati. Kemudian Memberikan izin untuk merubah nama semula Semma menjadi Hasmawati untuk selanjutnya pencatatannya diajukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.¹¹⁶

d. Pertimbangan

Dalam memutus perkara perubahan biodata akta nikah Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, dalam putusan hakim mencantumkan beberapa pertimbangan hukum berupa pertimbangan yang berasal dari aturan

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 2-3.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

normatif antara lain: *pertama*, Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi bahwa:

“Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan”.¹¹⁷

Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil.¹¹⁸

Ketiga, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, ayat (2) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.¹¹⁹

¹¹⁷ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹¹⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

¹¹⁹ Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pertimbangan hukum berupa fakta persidangan antara lain: *pertama*, surat yang telah diberi tanda P-1, P-2, P-3, serta 2 (dua) orang Saksi bernama Alimuddin, dan Mustina yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Melalui Kuasa Hukumnya berupa bukti surat, Saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya yaitu Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Nikah No.12/12/45/1987 atas nama Bahtiar bin Joding dengan Semma binti Sampe, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pitumpanua dan Pemohon bernama Hasmawati yang sehari-hari mempunyai nama panggilan Semma.¹²⁰

Kedua, surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hasmawati (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahtiar (bukti P-3) dapat dibuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Ading Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian dalam memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Sengkang.¹²¹ *Ketiga*, surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yaitu Hasmawati (bukti P-1), Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahtiar (bukti P-3) Pemohon sekarang berumur 50 (lima puluh) tahun sebagaimana

¹²⁰ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, hlm. 5-6.

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 6.

tanggal lahir yang tertera pada bukti-bukti surat tersebut, sehingga secara formil Pemohon memiliki kapasitas sebagai Pemohon dan berhak mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan.¹²²

Keempat, surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Hasmawati (bukti P-1) dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahtiar (bukti P-3) serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Alimuddin dan Harmina, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Hasmawati dan nama Semma adalah nama panggilan Pemohon sehari-hari. **Kelima**, tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Nikah Pemohon dan disesuaikan dengan yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan dan untuk kelengkapan berangkat Umroh.¹²³

e. Amar Putusan

Hakim menetapkan putusan sebagai puncak dari perkara permohonan perubahan biodata akta nikah pemohon dan dibacakan dimuka sidang dengan amar penetapan yang menyatakan mengabulkan permohonan pemohon. Hakim menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Hasmawati. Hakim memberikan izin kepada

¹²² Ibid.

¹²³ Ibid., hlm. 7.

Pemohon untuk melakukan perubahan nama semula Semma menjadi Hasmawati dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 12/12/45/1987 tanggal 2 April 1987. Hakim juga memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pitumpanua untuk melakukan perubahan nama pada Akta Nikah tersebut. Dalam biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp174.500,00 (seratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah).¹²⁴

B. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Tidak Dapat Diterima

1. Deskripsi Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt

a. Identitas Para Pihak

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri Rengat Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt merupakan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Pemohon yaitu Muhammad Salim bin Yustinus yang bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Dusun Wonosari, RT011, RW006, Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan domisili elektronik dengan alamat email vivosalim6@gmail.com.¹²⁵ Perkara ini ditangani oleh Faisal Saleh, Lc., M.Si sebagai Ketua Majelis, Dra. Murawati, M.A. dan Miftah Hurrahmah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu

¹²⁴ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, hlm. 8.

¹²⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Rengat Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, hlm. 1.

oleh M. Afrizal, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.¹²⁶

b. Duduk Perkara

Pada tanggal 9 April 1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahannya menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama Suharti binti Sumardi dihadapan pejabat/penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Akta Nikah Nomor 28/28/IV/1999 tertanggal 8 April 1999. Pada akta nikah Pemohon tertulis nama Pemohon yaitu Markus Lunte bin Yustinus, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon seperti KTP, KK, Akta Kelahiran anak Pemohon dan dokumen lainnya yaitu tertulis Muhammad Salim bin Yustinus.¹²⁷

Nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, bahwa yang benar yaitu Muhammad Salim bin Yustinus, untuk itu Pemohon memohon agar Pengadilan Rengat menjatuhkan penetapan perubahan biodata akta nikah sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon. Pemohon sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta

¹²⁶*Ibid.*, hlm. 11.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 1-2.

Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rengat untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk Kartu Keluarga.¹²⁸

c. Permohonan

Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2023 telah mengajukan permohonan perkara perbaikan nama dalam buku nikah melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, tanggal 14 Maret 2023,¹²⁹ memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Rengat supaya mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan nama yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Kemudian menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon yang sebelumnya Markus Lunte bin Yustinus menjadi Muhammad Salim bin Yustinus, memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat serta membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

d. Pertimbangan

Dalam memutus perkara perubahan biodata akta nikah Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, dalam putusan hakim mencantumkan beberapa

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 1.

pertimbangan yang berasal dari aturan normatif diantaranya yaitu: *pertama*, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan.¹³⁰

Kedua, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinatakan sebagai berikut:¹³¹

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

¹³⁰ Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

¹³¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian **ketiga**, sesuai dengan Pasal 38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan:¹³²

- 1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru;
- 2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
- 3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Berdasarkan ketentuan diatas maka mengenai perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah tidak lagi dilakukan melalui Pengadilan, akan tetapi dilakukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru.

Keempat, sesuai dengan tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut :¹³³

- A.) Tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan Aplikasi SIMKAH dilakukan pada kolom catatan Akta Nikah dengan menulis kalimat “nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”. Sedangkan pada Buku Nikah dilakukan pada kolom catatan dengan menulis kalimat nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”;

¹³² Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

¹³³ Angka V huruf A, B dan C Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

- B.) Tata cara penulisan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang sudah menggunakan Aplikasi SIMKAH dengan melakukan perbaikan pada menu edit akta nikah atau buku nikah dengan mencetak ulang kolom catatan pada Akta Nikah atau Buku Nikah dengan kalimat sebagaimana pada poin A;
- C.) Dalam hal penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah mengakibatkan kerusakan dapat dilakukan penggantian Akta Nikah atau Buku Nikah.

e. Amar Putusan

Hakim menetapkan putusan sebagai puncak dari perkara permohonan yang dilangsungkan secara elektronik dengan amar putusan yang menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Hakim menyatakan Pasal 38 PMA Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam hal perubahan nama pada Akta Nikah tidak melalui permohonan Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor KUA Kecamatan yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut. Mengenai biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).¹³⁴

2. Deskripsi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk

a. Identitas Para Pihak

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 10-11.

merupakan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Pemohon yaitu Ahmad Gazali yang bekerja sebagai nelayan/perikanan dan bertempat tinggal di Petuk Ketimpun RT.002/RW.001, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.¹³⁵ Perkara ini ditangani oleh Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya dibantu oleh Sari Ramadhaniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.¹³⁶

b. Duduk Perkara

Penetapan nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg merupakan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Ahmad Gazali ke Pengadilan Negeri Palangka Raya dimana duduk perkaranya yaitu sebagai berikut:

Pemohon lahir di Anjir Banjar pada tanggal 26 Juni 1964 dari pasangan suami istri Masrani dan Masnun dan diberi nama Ahmad Gazali. Akan tetapi karena kurangnya pengetahuan dari kedua orangtua pemohon atas kelahiran pemohon tidak didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil dan tidak dibuatkan Akta Kelahiran. Sesuai dengan nama pemberian oleh orang tua pemohon sehingga semua surat-surat dan akta-akta yang berkaitan dengan identitas pemohon tertulis Ahmad

¹³⁵ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk, hlm. 1.

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 9.

Gazali diantaranya yaitu KTP dan dua kutipan Akta Kelahiran anak pemohon.¹³⁷

Pada saat melangsungkan pernikahannya dengan Dewi Idar sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 514/A.I/1989, tanggal 16 Januari 1989 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, dengan nama Pemohon ditulis Amat Misrani dan tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Ahmad Gazali dan tidak sesuai dengan surat-surat dan akta-akta Pemohon, sehingga Akta Nikah tersebut terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan nama Pemohon.¹³⁸

Atas kekeliruan/kasalahan penulisan nama pemohon yang tertera pada Akta Nikah akan menyulitkan Pemohon untuk membuat atau mengurus segala surat-surat dan atau akta-akta terutama dalam hal pengurusann paspor, mengingat Pemohon berkeinginan untuk menunaikan ibadah Haji/Umroh. Oleh karena kesalahan penulisan nama Pemohon tersebut terdapat pada Akta Nikah yang mana tidak bisa sembarangan untuk diubah atau diganti, maka sangat beralasan kiranya Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Palangka Raya.¹³⁹

c. Permohonan

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 1-2.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 2.

¹³⁹ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Pemohon yaitu Ahmad Gazali mengajukan permohonan secara tertulis kepada majelis hakim supaya mengabulkan permohonan pemohon dan menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ahmad Gazali lahir di Anjir Banjar pada tanggal 26 Juni 1964 dari pasangan suami istri Masrani dan Masnun, sebagaimana sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon, Kartu Keluarga atas nama Norharis (anak pemohon) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryan Nor (anak pemohon).¹⁴⁰

Menyatakan Akta Nikah Nomor : 514/A. 1/1989, tanggal 16 Januari 1989 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, ada kesalahan/ kekeliruan nama Pemohon yakni Amat Misrani tidak sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya yakni Ahmad Gazali sesuai dengan pemberian kedua orang tua.¹⁴¹

Menyatakan nama yang tertera pada Akta Nikah yakni Amat Misrani dengan nama yang tertera pada surat-surat atau akta-akta yakni, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Norharis (anak Pemohon) dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryhan Nor (anak Pemohon), yaitu Ahmad Gazali adalah orang yang sama yakni Pemohon sendiri.¹⁴²

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 2-3.

Kemudian memerintahkan Pemohon guna menyampaikan salinan penetapan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut guna guna mencatat tentang perbaikan atas kekeliruan/ kesalahan penulisan nama pada Akta Nikah Nomor : 514/A.1/1989, tanggal 16 Januari 1989 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya.¹⁴³

d. Pertimbangan

Dalam memutus perkara perubahan biodata akta nikah Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, dalam putusan hakim mencantumkan beberapa pertimbangan yang berasal dari aturan normatif diantaranya yaitu: *pertama*, menurut petunjuk Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁴⁴

Kedua, mengenai perubahan nama tersebut, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung norma sebagai berikut:¹⁴⁵

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 4.

¹⁴⁴ Petunjuk Mahkamah Agung yang termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hlm. 44 angka 6.

¹⁴⁵ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Ketiga, Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.¹⁴⁶ **Keempat**, sesuai dengan tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁴⁷

- A.) Tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan Aplikasi SIMKAH dilakukan pada kolom catatan Akta Nikah dengan menulis kalimat “nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”. Sedangkan pada Buku Nikah dilakukan pada kolom catatan dengan menulis kalimat nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”;
- B.) Tata cara penulisan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang sudah menggunakan Aplikasi SIMKAH dengan melakukan perbaikan pada menu edit akta nikah atau buku nikah dengan mencetak ulang kolom catatan pada Akta Nikah atau Buku Nikah dengan kalimat sebagaimana pada poin A;

¹⁴⁶ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁴⁷ Angka V huruf A, B dan C Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

C.) Dalam hal penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah mengakibatkan kerusakan dapat dilakukan penggantian Akta Nikah atau Buku Nikah.

Kelima, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa karena perbaikan Akta Nikah tidak lagi melalui permohonan melainkan menjadi kewenangan kanotr KUA Kecamatan, sedangkan materi permohonan ini tentang perubahan nama pada Akta Nikah, maka permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/perubahan nama, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁴⁸

Pertimbangan hukum berupa fakta persidangan antara lain: **pertama,** surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa fotokopi tanpa pembanding, dan selanjutnya terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam permohonan ini.

¹⁴⁸ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian *kedua*, surat yang diajukan Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon (bukti P-3) beserta Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-2) telah menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Petuk Ketimpun RT.002/ RW.001, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon ini, karena Pemohon berdomisili di Kota Palangkaraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya.¹⁴⁹

e. Amar Putusan

Hakim menetapkan putusan sebagai puncak dari perkara permohonan perubahan biodata pemohon yaitu Ahmad Gazali dan dibacakan dimuka sidang dengan amar putusan yang menyatakan materi Permohonan ini tidak termasuk yurisdiksi voluntair dan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Kemudian menyatakan Pasal 38 PMA Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam hal perubahan nama pada Akta Nikah tidak melalui permohonan Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana dalam hal ini adalah Kantor KUA Kecamatan yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah tersebut. Mengenai biaya perkara

¹⁴⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk, hlm. 7.

dibebebankan kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).¹⁵⁰

¹⁵⁰ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk , hlm. 9.

BAB IV
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DAN KEWENANGAN
PENGADILAN AGAMA SERTA PENGADILAN NEGERI DALAM
PERKARA PERUBAHAN BIODATA AKTA NIKAH

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Menangani Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah

Dalam sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah. Perubahan biodata akta nikah seringkali menjadi bagian dari proses hukum yang kompleks, yang memerlukan analisis dan pertimbangan yang cermat dari hakim. Pengadilan Agama bertanggung jawab atas perkara perubahan biodata akta nikah yang berkaitan dengan norma-norma agama, sedangkan Pengadilan Negeri menangani aspek-aspek sipil dan administratif dari perkara tersebut. Analisis dan pertimbangan hakim dalam menangani perkara semacam ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum perkawinan, agama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara perubahan biodata akta nikah merupakan konteks hukum yang menuntut perhatian serius dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia. Para pemohon dalam mengajukan permohonan perkara perubahan biodata akta nikah baik melalui Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri masing-masing dari lembaga peradilan ada yang mengabdikan ada pula yang tidak menerima perkara tersebut. Setiap hakim memiliki pertimbangannya masing-masing terkait kompetensi absolut lembaga peradilan.

1. Permohonan perubahan biodata akta nikah Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama

Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Pemohon I yang bergama Islam dan berkediaman di Kabupaten Tuban. Pemohon II bernama Rantiyem binti Samani beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban. Dalam putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan perubahan biodata akta nikah tersebut berdasar pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa :

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”,

Karena itu berdasarkan pada PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara volunter.¹⁵¹

Selanjutnya hakim menggunakan pertimbangan berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 memiliki tujuan yaitu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan sehingga biodata pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status

¹⁵¹ Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5).

hukum seseorang haruslah tetap, benar, dan tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya.¹⁵²

Selain itu hakim juga menggunakan pertimbangan berdasarkan pada kaidah fiqhiyyah dalam kitab *Ashbah Wanadhair* oleh Al Imam Abdurrahman Abu Bakkar Asuyuthi halaman 59 yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Selanjutnya hakim juga menggunakan pertimbangan berupa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Grabagan) dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Rantiyem).¹⁵³

2. Permohonan perubahan biodata akta nikah Nomor Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg merupakan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Hasmawati yang bertempat tinggal di Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo melalui kuasa hukumnya yaitu Suriani, S.HI., M.H., Cakra

¹⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

¹⁵³ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn, hlm. 5.

Wahyu Nugraha, S.H., Andi Budi Agung, S.H. Putusan tersebut menyatakan mengabulkan permohonan perubahan biodata akta nikah tersebut berdasar pada beberapa pertimbangan diantaranya yaitu Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang berbunyi bahwa: “Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan”.¹⁵⁴ Kemudian hakim menggunakan pertimbangan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya mengatur tentang perubahan nama, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil.¹⁵⁵

Selanjutnya hakim menggunakan pertimbangan berupa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan :

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, ayat (2) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

¹⁵⁶ Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Hakim juga menggunakan pertimbangan lain berupa bukti surat-surat diantaranya yaitu, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmawati, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahtiar, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahtiar bin Joding dengan Semma binti Sampe. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum diantaranya yaitu Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Nikah No.12/12/45/1987 atas nama Bahtiar bin Joding dengan Semma binti Sampe, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pitumpanua dan Pemohon bernama Hasmawati yang sehari-hari mempunyai nama panggilan Semma.¹⁵⁷

3. Permohonan perubahan biodata akta nikah Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri Rengat Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt merupakan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Pemohon yaitu Muhammad Salim bin Yustinus yang bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Dusun Wonosari, RT 011, RW 006, Desa Kuantan Babu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau dan domisili elektronik dengan alamat email vivosalim6@gmail.com.¹⁵⁸

Putusan perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt menyatakan tidak menerima permohonan pemohon berdasarkan pertimbangan hakim diantaranya yaitu berupa Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

¹⁵⁷ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, hlm. 5-6.

¹⁵⁸ Salinan Penetapan Pengadilan Agama Rengat Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, hlm. 1.

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan.¹⁵⁹ Pertimbangan hakim selanjutnya berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinatakan sebagai berikut: ¹⁶⁰

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Selain menggunakan pertimbangan Undang-Undang di atas hakim juga menggunakan pertimbangan berupa Pasal 38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan: ¹⁶¹

- 1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru;
- 2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan,

¹⁵⁹ Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

¹⁶⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

¹⁶¹ Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

- 3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Selanjutnya hakim menggunakan pertimbangan yaitu sesuai dengan tata cara perubahan diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁶²

- A.) Tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan Aplikasi SIMKAH dilakukan pada kolom catatan Akta Nikah dengan menulis kalimat “nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”. Sedangkan pada Buku Nikah dilakukan pada kolom catatan dengan menulis kalimat nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”;
- B.) Tata cara penulisan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang sudah menggunakan Aplikasi SIMKAH dengan melakukan perbaikan pada menu edit akta nikah atau buku nikah dengan mencetak ulang kolom catatan pada Akta Nikah atau Buku Nikah dengan kalimat sebagaimana pada poin A;
- C.) Dalam hal penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah mengakibatkan kerusakan dapat dilakukan penggantian Akta Nikah atau Buku Nikah.

4. Permohonan perubahan biodata akta nikah Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Negeri Rengat Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg merupakan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah yang diajukan oleh Pemohon yaitu Ahmad Gazali yang bekerja sebagai nelayan/perikanan dan bertempat tinggal di

¹⁶² Angka V huruf A, B dan C Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

Petuk Ketimpun RT.002/ RW.001, Kelurahan Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya.¹⁶³ Putusan tersebut menyatakan tidak menerima permohonan pemohon berdasarkan pertimbangan hakim diantaranya yaitu berupa petunjuk Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁶⁴

Berdasarkan putusan tersebut hakim mendasarkan dasar pertimbangan hukumnya pada ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengandung norma sebagai berikut: ¹⁶⁵

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Selanjutnya hakim menggunakan pertimbangan Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan yang

¹⁶³ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, hlm. 1.

¹⁶⁴ Petunjuk Mahkamah Agung yang termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hlm. 44 angka 6.

¹⁶⁵ Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

menyatakan bahwa mengenai pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan.¹⁶⁶ Kemudian hakim menggunakan pertimbangan sesuai dengan tata cara perubahan yang diatur oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan dengan ketentuan sebagai berikut .¹⁶⁷

- A.) Tata cara penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang belum menggunakan Aplikasi SIMKAH dilakukan pada kolom catatan Akta Nikah dengan menulis kalimat “nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”. Sedangkan pada Buku Nikah dilakukan pada kolom catatan dengan menulis kalimat nama suami/istri telah diubah menjadi pada tanggal”;
- B.) Tata cara penulisan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah bagi yang sudah menggunakan Aplikasi SIMKAH dengan melakukan perbaikan pada menu edit akta nikah atau buku nikah dengan mencetak ulang kolom catatan pada Akta Nikah atau Buku Nikah dengan kalimat sebagaimana pada poin A;
- C.) Dalam hal penulisan perubahan nama atau data perseorangan pada Akta Nikah atau Buku Nikah mengakibatkan kerusakan dapat dilakukan penggantian Akta Nikah atau Buku Nikah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa karena perbaikan Akta Nikah tidak lagi melalui

¹⁶⁶ Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁶⁷ Angka V huruf A, B dan C Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.

permohonan melainkan menjadi kewenangan kanotr KUA Kecamatan, sedangkan materi permohonan ini tentang perubahan nama pada Akta Nikah, maka permohonan ini bukan merupakan yurisdiksi voluntair dan bukan merupakan ganti/perubahan nama, dengan demikian permohonan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.¹⁶⁸Selain itu hakim juga menggunakan pertimbangan lain berupa bukti surat-surat diantaranya yaitu fotokopi Akta Nikah atas nama Amat Misrani dan Dewi Idar, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Gazali, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Gazali, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Idar, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Norharis dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryhan Nor.¹⁶⁹

Pertimbangan hukum hakim merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap putusan pengadilan, hakim dilarang menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada dasar hukumnya karena hakim dianggap memahami hukum (*ius curia novit*).¹⁷⁰ Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara perubahan biodata akta nikah sebagaimana perkara Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt, dan Nomor

¹⁶⁸ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

¹⁶⁹ Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, hlm. 7.

¹⁷⁰ M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Perdilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.16.

68/Pdt.P/2022/PN Plk dapat kita golongkan terbagi menjadi dua macam yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Putusan dalam perkara perubahan biodata akta nikah di atas hakim tidak menggunakan pertimbangan non yuridis, akan tetapi hakim hanya menggunakan pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis yaitu merujuk pada pertimbangan hakim yang berasal dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ketentuan undang-undang yang diamanatkan sebagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam putusan.¹⁷¹ Adapun mengenai pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim yaitu berupa pertimbangan peraturan perundang-undangan, pertimbangan dari hukum Islam dan pertimbangan fakta di persidangan.

¹⁷¹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana terkait hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Banda Aceh), No. 66, 2015, hlm. 360.

Tabel I
Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn, Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt dan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk.

Nomor Perkara	Pertimbangan Peraturan Perundang-undangan	Pertimbangan dari hukum Islam	Fakta di Persidangan
Perkara Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn dan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg (Dikabulkan)	<p>1.) Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”,</p> <p>2.) Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa: “Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan</p>	<p>Kaidah fihiyyah yang terdapat dalam kitab <i>Ashbah Wanadhair</i> oleh Al Imam Abdurrahman Abu Bakkar Asuyuthi halaman 59 yang berbunyi :</p> <p style="text-align: center;">الضَّرَرُ يُبْرَأُ</p> <p>Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.</p>	<p>Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, fotokopi Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi.</p>

Nomor Perkara	Pertimbangan Peraturan Perundang-undangan	Pertimbangan dari hukum Islam	Fakta di Persidangan
	<p>Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan”,</p> <p>3.) Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ayat (1) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, ayat (2) menyebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, ayat (3) menyebutkan “berdasarkan laporan</p>		

Nomor Perkara	Pertimbangan Peraturan Perundang-undangan	Pertimbangan dari hukum Islam	Fakta di Persidangan
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.</p>		
<p>Perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt dan Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk (Tidak diterima)</p>	<p>1.) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, 2.) Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.</p>		<p>Fotokopi Akta Nikah, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran</p>

Berdasarkan tabel di atas adapun pertimbangan yuridis yang berupa peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁷²

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan di atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan merupakan salah

¹⁷² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

satu jenis dan hierarki dari peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Undang-Undang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.¹⁷³

Putusan perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg dalam mengabulkan permohonan perubahan biodata akta nikah menggunakan pertimbangan berupa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kurang sesuai karena pada Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik mengatur mengenai perubahan biodata akta nikah tetapi hanya mengatur aspek administrasi kependudukan yang bersifat umum. Putusan Pengadilan Agama Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt tidak menerima perubahan biodata akta nikah dalam pertimbangannya menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kurang sesuai, meskipun Undang-Undang tersebut menyatakan yang berwenang dalam perkara perubahan biodata akta nikah adalah Pengadilan Negeri, tetapi Undang-Undang tersebut masih bersifat umum.

Hal ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang aratinya bahwa undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan

¹⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

undang-undang yang bersifat umum. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masih bersifat umum karena ada peraturan lain yang lebih khusus yaitu berupa PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.¹⁷⁴ Tetapi jika dilihat dari asas *lex superior derogat legi inferiori* menyatakan bahwa undang-undang atau norma hukum yang memiliki tingkat kedudukan lebih tinggi akan mengenyampingkan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang berada pada tingkat kedudukan lebih rendah. Kedudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan lebih tinggi dibanding dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Maka dalam hal ini Pengadilan Negeri juga berwenang menangani perkara perubahan biodata akta nikah.

Kemudian mengenai PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan merupakan salah satu dari jenis dan tata urutan (hierarki) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan Menteri memiliki kedudukan yang sesuai, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa

¹⁷⁴ Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan Beda Agama", *al-ahkam*, IAIN Surakarta, Surakarta, Volume 23, Nomor 1, 2013, hlm. 15.

Peraturan Menteri termasuk dalam kategori peraturan pemerintah, termasuk didalamnya yaitu PMA (Peraturan Menteri Agama).¹⁷⁵

Selanjutnya perkara Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn dalam pertimbangannya menggunakan PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah hakim mengabulkan permohonan pemohon tersebut. Pertimbangan hakim tidak sesuai karena jika melihat asas *lex posterior derogat legi priori*, maka undang-undang yang baru akan mengenyampingkan norma hukum yang lama.¹⁷⁶ Dan sampai saat ini sudah ada PMA yang terbaru yaitu PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang dengan sendirinya mencabut PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Begitu juga dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam mengabulkan pemohon perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg dalam pertimbangannya menggunakan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan juga tidak sesuai karena jika melihat asas *lex posteriori derogat legi priori*, maka undang-undang yang baru akan mengenyampingkan norma hukum yang lama.¹⁷⁷ Dan sampai saat ini sudah ada PMA yang terbaru yaitu PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang dengan sendirinya mencabut PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan.

¹⁷⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>, diakses 1 Januari 2024.

¹⁷⁶ Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan Beda Agama", *al-ahkam*, IAIN Surakarta, Surakarta, Volume 23, Nomor 1, 2013, hlm. 7.

¹⁷⁷ *Ibid.*

Kemudian dalam putusan hakim Pengadilan Rengat perkara Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt dan Pengadilan Negeri Palangka Raya perkara Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk hakim mengatakan tidak menerima perkara tersebut dan dalam pertimbangannya hakim menggunakan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan sudah sesuai. Hal itu karena jika dilihat dari ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menunjukkan bahwa tentang perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah tidak lagi melalui permohonan ke Pengadilan, akan tetapi dilakukan oleh Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru.

Mengenai pertimbangan yuridis hakim yang berupa pertimbangan dari hukum Islam yaitu berupa kaidah fiqhiyyah yang terdapat dalam kitab *Ashbah Wanadhair* oleh Al Imam Abdurrahman Abu Bakkar Asuyuthi halaman 59 yang berbunyi :

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya : “Kemudharatan itu harus dihilangkan”

Kaidah ini menjadi tepat dalam perkara perubahan biodata akta nikah. Karena jika penulisan akta nikah yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau terjadi perbedaan maka akan terjadi kesulitan bagi pemohon. Maka dalam hal ini negara wajib melindungi harkat martabat, jiwa raga, akal, pikiran, keturunan, harta dan agama yang akan mengakibatkan *dharar*; membahayakan dan merugikan satu sama lain. Sehingga Pengadilan wajib melindungi, memberikan kepastian hukum dan menyelamatkan akan hal tersebut agar tidak

terjadi suatu hal yang merugikan dan *dharar* bagi pemohon kaitannya dengan perubahan biodata akta nikah kaitannya untuk pengurusan administrasi kependudukan.

Selanjutnya mengenai pertimbangan yuridis hakim yang berupa fakta di persidangan diantaranya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan keterangan saksi-saksi. Masing-masing pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan perubahan biodata akta nikah pun berbeda-beda.

Putusan Pengadilan Agama Tuban dalam putusan perkara Nomor 544/Pdt.P/2022/PA.Tbn menggunakan pertimbangan fakta di persidangan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah (dari KUA Kecamatan Grabagan) dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (atas nama Rantiyem). Surat-surat tersebut di atas sudah sesuai karena antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan dokumen-dokumen tersebut juga majelis hakim dapat menemukan fakta yang sebenarnya.

Putusan Pengadilan Negeri Sengkang dalam putusan perkara Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg menggunakan pertimbangan fakta di persidangan berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasmawati, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Bahtiar, fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bahtiar bin Joding dengan Semma binti Sampe. Pertimbangan hakim

berupa dokumen-dokumen yang telah disebutkan di atas sudah sesuai dengan keterangan saksi kemudian dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam permohonan ini adalah kewenangan dari Pengadilan Negeri Sengkang. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum diantaranya yaitu bahwa tujuan Pemohon merubah nama Pemohon yang tercatat di Kutipan Akta Nikah No.12/12/45/1987 atas nama Bahtiar bin Joding dengan Semma binti Sampe, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pitumpanua dan Pemohon bernama Hasmawati yang sehari-hari mempunyai nama panggilan Semma. Serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sudah sesuai dengan dokumen-dokumen pemohon untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan

Kemudian putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusan Nomor 68/Pdt.P/2022PN/ Plk menggunakan pertimbangan fakta di persidangan berupa fotokopi Akta Nikah atas nama Amat Misrani dan Dewi Idar, fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Gazali, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Gazali, fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Idar, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Norharis dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ryhan Nor. Pertimbangan dari dokumen-dokumen di atas sudah sesuai dan telah dibubuhi materai sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan beberapa putusan di atas mempertimbangkan Pasal 38 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan merupakan pertimbangan yang sesuai. Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi*

generalis, Pasal 38 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan lebih khusus mengatur perubahan biodata akta nikah dibandingkan dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang tentang Peradilan Agama. Berdasarkan asas *lex posteriori derogat legi priori* dalam Pasal 38 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang berwenang adalah KUA. Maka Pasal 38 PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini mengesampingkan Undang-Undang sebelumnya yaitu Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan yang memberikan kewenangan perubahan biodata akta nikah kepada Pengadilan Negeri. Dan mengesampingkan Undang-Undang yang lebih lama yaitu Pasal 34 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menyatakan perubahan biodata akta nikah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 544/Pdt.P/2022/P.A Tbn dan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg, berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dapat dipahami sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Dalam hal ini hukum yang berlaku dalam perubahan biodata akta nikah adalah ketentuan PMA Nomer 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, namun yang di gunakan oleh Pengadilan Agama Tuban Nomor 544/Pdt.P/2022/P.A Tbn serta putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg yang menggunakan ketentuan PMA

Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”¹⁷⁸

B. Analisis Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Menangani Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah

Putusan Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn merupakan putusan permohonan perubahan biodata akta nikah Pengadilan Agama Tuban yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II (Rantiyem binti Samani) dan Putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg merupakan putusan permohonan perubahan biodata akta nikah Pengadilan Negeri Sengkang yang diajukan oleh Pemohon bernama Hasmawati. Kedua putusan tersebut baik Pengadilan Agama Tuban

¹⁷⁸ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).

maupun Pengadilan Negeri Sengkang mengabulkan permohonan para pemohon dan menyatakan dirinya berwenang menangani perkara tersebut.

Pertimbangan yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn yaitu berupa Pasal 34 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi : “Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”.¹⁷⁹

Jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan yang menyatakan bahwa: “Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru”. Dengan ketentuan tersebut mestinya perkara perubahan biodata akta nikah tidak dilakukan melalui Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri, akan tetapi dilakukan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Telah disebutkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa berkaitan dengan perkara-perkara yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat dan ekonomi syariah.¹⁸⁰ Dengan

¹⁷⁹ Pasal 34 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5).

¹⁸⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

rincian perkara bidang perkawinan sebagaimana penjelasan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yaitu: ¹⁸¹

- a. Izin beristri lebih dari seorang;
- b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perdebatan pendapat;
- c. Dispensasi kawin;
- d. Pencegahan perkawinan;
- e. Penolakan perkawinan oleh pegawai pencatat nikah;
- f. Pembatalan perkawinan;
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
- h. Perceraian karena talak;
- i. Gugatan perceraian;
- j. Penyelesaian harta bersama;
- k. Penguasaan anak-anak;
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

¹⁸¹ Penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

- n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
- p. Pencabutan kekuasaan wali;
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
- r. Penunjukan seorang wali dalam seorang anak yang belum umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
- t. Penetapan asal-usul seorang anak dan menetapkan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
- u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain.

Dalam penjelasan ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa tidak ada kewenangan atau wewenang yang diberikan kepada Pengadilan Agama terkait dengan perubahan biodata dalam akta nikah. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa segala aspek yang berkaitan dengan perubahan data dalam dokumen akta nikah, baik itu sifatnya atribusi, delegasi, ataupun mandat, tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama.

Akan tetapi hakim Pengadilan Agama yang menyatakan berwenang menangani perkara perubahan biodata akta nikah dapat dipahami sebagai bentuk penemuan hukum oleh hakim dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif. Interpretasi Ekstensif yaitu Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Hakim memperluas terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam bidang perkawinan. Meskipun didalamnya tidak memuat mengenai rincian kewenangannya berkaitan dengan perubahan biodata akta nikah akan tetapi, akta nikah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkawinan itu sendiri dengan memperluas jangkauan kewenangan perubahan biodata akta nikah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Adapun perubahan pada biodata dalam akta nikah yang pertama kali diatur oleh PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Untuk mengakomodasi perubahan ini, diperlukan paraf dari Pejabat Pencatat Nikah (PPN) dan pengesahan dari Kantor Urusan Agama (KUA). Jika perubahan hanya bersifat koreksi redaksional, prosesnya relatif sederhana. Namun, jika melibatkan perubahan nama suami, istri, atau wali, langkah selanjutnya memerlukan keputusan dari Pengadilan Agama.¹⁸² PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah mengalami perubahan dan berlaku

¹⁸² Muhammad Sangidun dan Roykhatun Nikmah, "Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah", *Jurnal Al-Hakim*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2022, hlm. 78.

sampai diterbitkannya PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan pertama pada tanggal 27 Agustus 2018, melalui PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Dalam perubahan ini, Pasal 34 menegaskan bahwa setiap perubahan, termasuk kesalahan penulisan atau perubahan yang berbeda sama sekali terkait data suami, istri, wali, atau biodata lainnya, harus mendapatkan persetujuan dari Pengadilan Negeri sebelum diakui.¹⁸³

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah diubah lagi dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam perubahan kedua ini dijelaskan bahwa dasar yang dijadikan landasan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melakukan perubahan terhadap biodata suami, istri dan wali pada Akta Nikah adalah Akta Kelahiran yang baru. Ketentuan dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 secara jelas mencabut kewenangan lembaga peradilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dari menetapkan putusan yang menjadi dasar perubahan nama suami, istri maupun wali pada Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun yang dimaksud dengan Akta Kelahiran yang baru dalam penjelasannya disebutkan bahwa

¹⁸³ *Ibid.*

Akta Kelahiran yang baru maksudnya adalah Akta Kelahiran yang memuat identitas Pemohon yang dianggap telah berkesesuaian.¹⁸⁴

Kemudian pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg yaitu pertimbangan yuridis berupa Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan disebutkan bahwa: “Pencatatan perubahan nama suami, istri dan wali harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan” dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Pengadilan Negeri dengan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan dapat memiliki wewenang dalam perkara perubahan biodata akata nikah dikarenakan tingginya kedudukan Undang-Undang Nomor 23 jika dibandingkan dengan ketentuan dalam PMA. Berdasarkan asas *lex superior legi inferior*, suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih tinggi maka akan mengesampingkan ketentuan-ketentuan lain dibawahnya. Disebutkan dalam 52 UU Adminduk pengadilan Negeri memiliki wewenang dalam melakukan perubahan perubahan terhadap nama. Akan tetapi ketentuan dalam Adminduk ini berlaku umum jika dikaitkan dengan asas personalitas keislaman, yaitu asas utama yang melekat pada Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukan kepada kekuasaan dilingkungan Peradilan agama adalah hanya mereka yang bergama Islam.

¹⁸⁴ *Ibid.*

Maka, kewenangan Peradilan Negeri terbatas jika yang berperkara beragama non Islam, apabila yang bergama Islam maka dengan berdasarkan asas tersebut kewenangan ada berada di lembaga Peradilan Agama.

Pertimbangan pertama yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg yaitu PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, PMA tersebut merupakan peraturan yang berlaku sebelum adanya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Maka sejak berlakunya PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, yang menyatakan bahwa mengenai perubahan biodata akta nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, dengan dasar perubahan yang tercantum dalam akta kelahiran pemohon.¹⁸⁵

Kemudian pertimbangan kedua yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg yaitu pertimbangan yuridis berupa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana isi dari Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:¹⁸⁶

¹⁸⁵ Aulia Az-Zahra Kirani, “Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah Ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, 2023, Volume 3, No. 2, hlm. 93.

¹⁸⁶ Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon,
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, dan
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”.

Undang-Undang tersebut bersifat umum karena mencakup masalah yang bersifat umum, tidak hanya mengatur pencatatan perkawinan saja, tetapi juga berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya.

Sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.¹⁸⁷

Kemudian yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan

¹⁸⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.¹⁸⁸ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga hanya berlaku untuk perkawinan yang bukan beragama Islam padahal dalam kasus tersebut beragama Islam. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agama di dalamnya secara umum mengatur tentang perkawinan bagi orang yang beragama Islam, salah satu bagiannya adalah mengatur tentang perubahan biodata akta nikah.

Jika dilihat dari perspektif PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan maka akan timbul disharmonisasi antara Undang-Undang Administrasi Kependudukan dengan PMA tentang Pencatatan Perkawinan. Karena terjadi pertentangan antara kedua peraturan hukum tersebut, maka PMA tentang Pencatatan Perkawinan dapat mengesampingkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Dalam konteks yang serupa yang diatur oleh undang-undang yang berbeda, berlaku asas dalam perundang-undangan *lex specialis derogat legi generalis* artinya undang-undang yang bersifat khusus memiliki kekuatan lebih besar dan mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Sebab PMA tentang pencatatan Perkawinan adalah regulasi yang bersifat khusus, terutama berkaitan dengan perubahan biodata akta nikah, maka secara hukum berada dalam lingkup *lex specialist*. Di sisi lain, Undang-undang Administrasi Kependudukan bersifat umum karena tidak hanya mengatur

¹⁸⁸ *Ibid.*

pencatatan perkawinan saja, melainkan juga aspek administrasi kependudukan lainnya.¹⁸⁹

Kemudian sesuai dengan asas *contrarius actus* yang menyatakan bahwa pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan administrasi juga memiliki kewenangan untuk membatalkannya.¹⁹⁰ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹¹ Mengenai pejabat Tata Usaha Negara dalam hal urusan pemerintahan atau penyelenggara negara sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dijelaskan yang termasuk penyelenggara negara terdiri dari Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara, Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam

¹⁸⁹ Zaidah Nur Rosidah, “Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama”, *al-ahkam*, IAIN Surakarta, Surakarta, Volume 23, Nomor 1, 2013, hlm. 15.

¹⁹⁰ Ridwan NR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 109.

¹⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹²

Sesuai dengan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi disebutkan bahwa Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹⁹³ Dalam hal ini akta nikah yang merupakan salah satu bentuk dari keputusan administrasi negara yang diterbitkan oleh Kepala KUA sebagai pejabat tata usaha negara. Maka dalam hal perubahan biodata akta nikah apabila terjadi suatu kekeliruan dalam penulisan pada akta nikah maka menjadi kewenangannya KUA itu sendiri, karena KUA sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara tersebut.

Mengenai pertimbangan yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn berupa PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Kemudian pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam Putusan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg berupa PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

¹⁹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

¹⁹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Padahal jika dilihat dari asas *lex posteriori derogat legi priori* menyatakan bahwa undang-undang atau norma hukum yang baru akan mengesampingkan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang lama.¹⁹⁴ Maka sudah semestinya PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dan PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah digantikan oleh ketentuan yang baru berupa PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ini menyatakan bahwa yang berwenang dalam perkara perubahan biodata akta nikah adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan berdasarkan Akta Kelahiran yang baru.¹⁹⁵

Sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang berdasar pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk menciptakan kerangka yang lebih terstruktur dalam pembentukan hukum di Indonesia menyebutkan bahwa :¹⁹⁶

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁹⁴*Ibid.*, hlm. 7.

¹⁹⁵ Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).

¹⁹⁶ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah.

Sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di atas, maka Peraturan Menteri memiliki kedudukan yang sesuai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan bahwa Peraturan Menteri merupakan salah satu peraturan pemerintah. Oleh karena itu, PMA juga termasuk dalam kategori peraturan pemerintah sehingga memiliki daya laku serta daya ikat yang berlaku bagi setiap orang dan lembaga, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Kemudian keumuman Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan Pengadilan Negeri untuk melakukan perubahan biodata akta nikah. Selanjutnya dalam Pasal 38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan tersebut menyatakan bahwa yang berwenang dalam perkara perubahan biodata akta nikah adalah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan. Kemudian sesuai dengan asas *contrarius actus* yang

menyatakan bahwa pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan administrasi juga memiliki kewenangan untuk membatalkannya. Maka KUA berhak dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah, karena KUA sebagai pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara (Kepala KUA sebagai pelaksana dari Menteri Agama).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara perubahan biodata akta nikah menggunakan pertimbangan hukum berupa Pasal 34 ayat (2) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (1) PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Pertimbangan yang paling tepat digunakan adalah dengan menggunakan pertimbangan berupa PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Maka pertimbangan hakim berupa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan berlaku asas *lex posteriori derogat legi priori* yang menyatakan bahwa undang-undang atau norma hukum yang baru akan mengesampingkan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang lama. Kemudian pertimbangan hukum berupa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* yang menyatakan bahwa bahwa undang-

undang atau norma hukum yang bersifat khusus akan meniadakan keberlakuan undang-undang atau norma hukum yang bersifat umum. Putusan Pengadilan yang tidak menerapkan PMA Nomer 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan terdapat ancaman batal terhadapnya karena putusan tersebut salah menerapkan dasar hukumnya dalam keputusannya/melanggar hukum yang berlaku.

2. Kewenangan perubahan biodata akta nikah berdasarakan ketentuan pasal 38 PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan ada pada KUA Kecamatan dengan berdasarkan pada akta kelahiran terbaru. Hal tersebut sesuai dengan penafsiran otentik, sedangkan Pengadilan Agama juga memiliki wewenang atas perkara tersebut dengan dasar penafsiran ekstensif terhadap ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama memperluas jangkuan perkara dalam bidang perkawinan. Pengadilan Negeri berwenang dengan menguatkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebab lebih tingginya undang-undang tersebut jika dibandingkan dengan ketentuan dalam PMA. Hanya saja, kewenangan Pengadilan Negeri mestinya terbatas apabila yang berperkara beragama non Islam. Jika yang berperkara bergama Islam maka berlaku asas personalitas keislaman menguatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menangannya.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan keserasian hukum atau harmonisasi hukum antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, mengenai putusan hakim dalam satu instansi baik dalam lingkup pengadilan yang sama atau dalam lingkup pengadilan yang berbeda berkaitan dengan perkara perubahan biodata akta nikah, seharusnya hakim merujuk pada ketentuan PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Karena apabila putusan Pengadilan tidak menerapkan PMA tersebut maka terdapat ancaman batal karena salah menerapkan dasar hukumnya.
2. Perlu adanya sinkronisasi ketentuan tentang perubahan biodata akta nikah baik terhadap aturan yang sederajat ataupun aturan di atasnya guna menghindari dualisme kewenangan perkara perubahan biodata akta nikah seperti yang terjadi hari ini antara lembaga peradilan dengan KUA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alamsah, Nandang, dkk, *Teori & Praktek Kewenangan Pemerintahan*, Bandung: Unpad Press.
- Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Bandung: CV Mandar Maju, 2017.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asnawi, M. Natsir, "*Hukum Acara Perdata-Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*," Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad dalam Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Bogor: Galia Indonesia, 2007.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Harwati, Tuti, *Peradilan di Indonesia*, Mataram: Sanabil, 2015.
- Hidjaz, Kamal, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2012.
- M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'ah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Univesitas Indonesia Press, 1992.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 1989.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosda Karya, 1989.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siyoto, Sandu, dan Sodik, M. Ali, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1990.

Hasil Penelitian :

- Abidin, Zainal, “Praktik Penyelesaian Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah (Studi Pasca Terbitnya Permenag No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatata Nikah)”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Banjarmasin, 2020.
- Anisa, Nur Fitria, “Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”, *Lex Et Societatis*, Vol. 5, Nomor 3, 2017.
- Astati, Dhian Indah, dkk., “Kewenangan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah”, *Adhaper* Vol. 5, Nomor 1, 2019.
- Az-Zahra Kirani, Aulia, “Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019”, *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Volume 3, No. 2 2023.
- Cahyani, Andi Intan, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadau*, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2019.
- Firdaus, Thoriq M., “Analisis Praktik Perubahan Biodata Akta Nikah Di KUA Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Pasca Perlakunya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019”, *Skripsi*, tidak diterbitkan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Kediri 2023.
- Firdawati, Linda, Analisis Terhadap Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Peradilan Agama, *Ad-Adalah* Vol. 10 Nomor 2, 2011.
- Firdawaty, Linda, “Analisis terhadap UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Peradilan Agama”, *Al-Adalah*, Vol. X, Nomor 2, Fakultas Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2011.

- Gumelar Raja Guk-Guk, Dejan, "Tinjauan Yuridis Kompetensi Absolut Pengadilan Sebagai Faktor Penyebab Tidak Dapat Diterimannya Gugatan (Studi Kasus Putusan No 150/Pdt.G/2016/Pn Lbp)", *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan.
- Irfani, Nurfaqih, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya Dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 6 Nomor 3, 2020.
- Isro'i, Khusnia, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Biodata dalam Akta Nikah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.
- Khobibah, "Perbaikan dan Perubahan Biodata Akta Nikah" Makalah Pengembangan Administrasi Nikah Pada Diklat Kepenghuluan Balai Diklat Keagamaan Surabaya, Surabaya, 2014.
- Khobibah, "Perubahan Biodata Akta Nikah Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama (Kajian Yuridis dan Siyasah Syar'iyah Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah)". *Tesis* tidak diterbitkan, Pascasarjana (S2) UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015.
- Latif, Abdul, Batas Usia (Analisis Hukum Islam dalam Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007), *skripsi*, diterbitkan oleh eprints.walisongo.ac.id, Jurusan Al Ahwal Al Syahsiyah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2013.
- M.Hadjon, Philipus, "Tentang Wewenang", *Jurnal Pro Justisia*, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun 2012.
- Mawar, Siti, "Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum, Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh."
- Mubarok, Andika, "Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang, Malang, 2022.
- Naibaho, Rinsofat dan Indra Jaya M. Hasibuan, "Peranan Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum dan Keadilan melalui Kekuasaan Kehakiman" *Nommensen*, Vol. 2, Nomor 2, 2021.
- Nur Rosidah, Zaidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai Perkawinan Beda Agama", *al-ahkam*, IAIN Surakarta, Surakarta, Volume 23, Nomor 1, 2013.
- Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terkait hal yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, (Banda Aceh), No. 66, Th. XVII, 2015.

- Rafly Rilandi Puasa dkk., “Kewenangan Pemerintah Desa dalam Peningkatan Perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (Manado) Vol. 1 Nomor 1, 2018.
- Rahmawati, Etika, ”Penerapan Asas Personalitas Keislaman di Pengadilan Agama Pontianak Dalam Perkara Perkawinan Bagi Pasangan Yang Beralih Agama”, *Al’Adl*, Volume X Nomor 2, 2018.
- Ramadhan, Muhammad Alif Ilham, “Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah Karena Murtad”, *Jurnal Sakina*, (Malang), 2019.
- Rizqia, Shofia Yesri, “Kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019.
- Rohmatilah, Siti, tentang “Analisa Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Magetan tentang Izin Poligami”, *Skripsi*, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.
- Rosyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- S. Ivan, Randang, Tinjauan Yuridis tentang Peranan Identitas Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatf Pengadilan, *Lex Privatium*, Volume IV, Nomor 1, Manado, 2016.
- Sangidun, Muhammad dan Roykhatun Nikmah, “Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah”, *Jurnal Al-Hakim*, (Surakarta), 2022.
- Sangidun, Muhammad, ”Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021.
- Sangidun, Muhammad, ”Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021.
- Siregar, Barry Franky “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Residivis Pengedar Narkotika di Kota Yogyakarta”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Wahyudi, Isbah, Penghulu KUA Kecamatan Kesugihan, *Wawancara Pribadi* dalam skripsi Muhammad Sangidun, ”Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cilacap Kelas 1A)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2021.

Perundang-undangan:

- Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan.
- Petunjuk Mahkamah Agung yang termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hlm. 44 angka 6.
- PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5).
- PMA Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153).
- PMA Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 1118).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Naskah Sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, 1959).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Internet :

Cep Rizan, Siti Khotimatus Safar, Ulfa Ripatul Pirdaus, "*Kompetensi Badan Peradilan Umum*", Makalah, UIN Sunan Gunung Djati, 2019, terdapat dalam <http://digilib.uinsgd.ac.id/32259/1/Kompetensi%20Badan%20Peradilan%20Umum%20.pdf> hlm 3, diakses 5 November 2023.

Dikutip dari <https://pa-cilacap.go.id/tentang-pa/profil-pengadilan.html> diakses 2 Desember 2023.

<https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan->

[%20permasalahannya#:~:text=Kewenangan%20absolut%20peradilan%20agama%20terbagi,dan%20produk%20putusannya%20adalah%20vonis\)](#) diakses 25 November 2023.

<https://pa-sidoarjo.go.id/%20informasi-%20pengadilan/%20%20227-kompetensi-absolut-%20peradilan-%20agama-dan-%20permasalahannya> diakses 27 November 2023.

<https://pn-klaten.go.id/main/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/729-prosedur-pengajuan-permohonan> diakses 3 Desember 2023.

https://pn-sampit.go.id/layanan_disabilitas/layanan-kepaniteraan-perdata/permohonan-untuk-memperbaiki-kesalahan-dalam-akta/ diakses 3 Desember 2023.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-peraturan-menteri-dalam-hierarki-peraturan-perundang-undangan-lt5264d6b08c174>, diakses 1 Januari 2024.

Lain-lain :

Penetapan Pengadilan Agama Rengat Nomor 31/Pdt.P/2023/PA.Rgt perihal Permohonan Perbaikan Identitas dalam Kutipan Akta Nikah Muhammad Salim bin Yustinus, 4 April 2023.

Penetapan Pengadilan Agama Tuban Nomor 554/Pdt.P/2022/PA.Tbn perihal Perubahan Biodata Surat Nikah Pemohon I dan Rantiyem binti Samani ,22 September 2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Plk perihal Permohonan Biodata Akta Nikah Ahmad Gazali, 6 Oktober 2022.

Penetapan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg perihal Perbaikan Nama pada Buku Nikah Hasmawati, 16 Februari 2023.

Lampiran 1: Jadwal Penelitian

NO	BULAN KEGIATAN	November				Desember				Januari				Februari					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyusunan Proposal	■	■																
2	Konsultasi			■															
3	Revisi Proposal			■	■														
4	Pengumpulan Data					■	■	■											
5	Analisis							■	■	■									
6	Penulisan Akhir Naskah									■	■	■	■						
7	Pendaftaran Munaqasya													■					
8	Munaqasya														■				
9	Revisi															■	■		

**Lampiran 2: QR Code Salinan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor
544/Pdt.P/2022/PA.Tbn (Permohonan Dikabulkan)**



Lampiran 3: QR Code Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang

Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Skg (Permohonan Dikabulkan)



**Lampiran 4: QR Code Salinan Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor
31/Pdt.P/2023/PA.Rgt (Permohonan Tidak Dapat Diterima)**



Lampiran 5: QR Code Salinan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya

Nomor 68/Pdt.P/2022/PN Plk (Permohonan Tidak Dapat Diterima)



Lampiran 6: Tabel Perbandingan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam Putusan Perubahan Biodata Akta Nikah

No.	Nomor Perkara	Permohonan		Alasan	Pertimbangan Hakim	Kesimpulan Hakim
		Semula	Menjadi			
1.	544/Pdt.P/2022/PA.Tbn	Tuban, 04 Agustus 1978	Tuban, 08 Juni 1978	Untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK), dan Pembaharuan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II (Rantiem binti Sarmani).	Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.	Mengabulkan permohonan para pemohon.
2.	9/Pdt.P/2023/PN Skg	Hasmawati	Semma	Untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan.	1.) Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. 2.) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Mengabulkan permohonan pemohon.
3.	31/Pdt.P/2023/PA.Rgt	Markus Lunte bin Yustinus	Muhammad Salim bin Yustinus	Untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon untuk Kartu Keluarga.	1.) Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	Permohonan tidak dapat diterima.

No.	Nomor Perkara	Permohonan		Alasan	Pertimbangan Hakim	Kesimpulan Hakim
		Semula	Menjadi			
					Tentang Administrasi Kependudukan, 2.) Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.	
4.	68/Pdt.P/2022 /PN Plk	Ahmad Gazali	Amat Misrani	Untuk membuat atau mengurus segala surat-surat dan atau akta-akta terutama dalam hal pengurusan Paspur yang mengingat Pemohon berkeinginan untuk menunaikan ibadah Haji/Umroh.	1.) Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.	Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**Lampiran 7: Tabel Perbedaan PMA Nomor 11 Tahun 2007, PMA Nomor 19 Tahun 2018 dan PMA Nomor 20 Tahun 2019
Tentang Pencatatan Pernikahan**

Perihal		Masa berlaku	Diatur dalam pasal	Lembaga yang berwenang	Macam-macam perubahan	Tata cara perubahan
Aturan	PMA Nomor 11 Tahun 2007	25 Juni 2007 s/d 27 Agustus 2018	Pasal 34;	Pengadilan Agama;	1. Perbaikan Penulisan; 2. Perubahan Biodata Suami, Istri dan Wali;	Dilakukan dengan mencoret kata yang salah, dengan tidak menghilangkan tulisan yang salah, ditulis kembali perubahannya dan disertai dengan paraf PPN dan diberi stample KUA.
	PMA Nomor 19 Tahun 2018	27 Agustus 2018 s/d 30 September 2019	Pasal 34;	Pengadilan Negeri;	Hanya dicantumkan dan diatur tentang perubahan;	Tidak diatur dalam ketentuan PMA Nomor 19 tahun 2018
	PMA Nomor 20 Tahun 2019	30 September 2019 s/d Saat ini	Pasal 37 dan Pasal 38;	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;	1. Perbaikan kesalahan penulisan; 2. Perubahan nama suami dan istri;	Ketentuan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Khoirul Ikhza
NIM : 202121069
Prodi/ Fakultas : Hukum Keluarga Islam/ Syariah
Tempat/ Tanggal Lahir : Pemalang, 21 Desember 2000
Alamat : Dusun Grendi, Rt. 01 Rw. 02 Pakembaran,
Warungpring, Pemalang

Nomor Handphone : 087867337304

Almamater : 1. SDN 02 Pakembaran lulus tahun 2014;
2. MTs Salafiyah Karangtengah lulus tahun 2017;
3. MAN Pemalang lulus tahun 2020.

Riwayat Organisasi : 1. IKSANBA (Ikatan Santri Bahrul 'Ulum) Pemalang;
2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam;
3. Komunitas Mahasiswa Nahdlatul Ulama;
4. UKM JQH Al Wustho;
5. KOMPAK (Komunitas Mahasiswa Ngapak);
6. PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum) DPC Solo;
7. GenBI (Generasi Baru Indonesia) Solo.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 16 Februari 2024

Penulis



Khoirul Ikhza